

**TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA
SEBAGAI JAMINAN UTANG TERHADAP BANK**

TESIS

**NAMA: YUNIRMAN RIJAN
NPM: 0806428243**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
MARET, 2009**

**TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA
SEBAGAI JAMINAN UTANG TERHADAP BANK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA: YUNIRMAN RIJAN
NPM: 0806428243**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
MARET, 2009**

**COOPERATIVE'S RECEIVABLES TO ITS MEMBERS
AS LOAN SECURITY ON BANK**

THESIS

Submitted of fullfill the requirement of obtaining
Master of Notary

NAME: YUNIRMAN RIJAN
NPM: 0806428243



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
MARCH, 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : YUNIRMAN RIJAN
NPM : 0806428243
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA
SEBAGAI JAMINAN UTANG TERHADAP
BANK

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Maret 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : YUNIRMAN RIJAN
NPM : 0806428243

Tanda tangan :



Tanggal : 28 Maret 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNIRMAN RIJAN
NPM : 0806428243
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:
TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA SEBAGAI JAMINAN UTANG TERHADAP BANK.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 28 Maret 2009
Yang menyatakan,



YUNIRMAN RIJAN, S.H.

ABSTRAK

Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank kepada nasabah senantiasa dihadapkan kepada risiko, baik risiko kredit macet, atau risiko sulitnya menyelesaikan dan mengeksekusi barang jaminan, serta risiko lainnya. Begitu pula halnya dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada koperasi, yang pada dasarnya jarang memiliki jaminan/agunan dalam bentuk barang tetap (fix asset) yang dapat dijamin kepada bank. Padahal mungkin saja proyek yang akan ditangani oleh koperasi tersebut layak dibiayai oleh bank. Misalnya kredit atau pembiayaan yang digunakan oleh koperasi untuk pengadaan rumah atau kendaraan bagi keperluan anggotanya. Biasanya yang dijadikan jaminan/agunan adalah “tagihan koperasi kepada anggota” yang mendapat pinjaman dari koperasi guna pembelian rumah atau kendaraan tersebut. **Yang menjadi persoalan, bagaimana penanganan permasalahan hukum yang ada apabila bank menerima tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan utang koperasi? Dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap tagihan koperasi kepada anggota tersebut?** Untuk menjawab persoalan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan wawancara terhadap sejumlah narasumber. Penelitian kepustakaan maupun narasumber menyatakan bahwa penanganan masalah hukum yang ada jika bank menerima tagihan koperasi kepada anggota sebagai satu-satunya jaminan utang koperasi lebih bersifat persuasif dari pada mengedepankan penanganan hukum secara yuridis formal. Begitu pula dalam pelaksanaan eksekusinya bank lebih memilih cara persuasif dan itikad baik dari anggota koperasi itu sendiri, karena kalau menempuh jalur hukum selain akan memakan waktu yang lama dan biaya yang relatif mahal, masyarakat pada umumnya tidak tertarik dan enggan untuk membeli suatu tagihan (jika eksekusi melalui lelang). Hasil penelitian menyarankan agar dalam menerima tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan utang terhadap bank sebaiknya diperkuat dengan jaminan tambahan berupa asuransi jiwa, asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan yang lebih penting lagi bank harus jeli dalam menganalisa karakter dan itikad baik dari pengurus koperasi serta anggota koperasi yang menerima pinjaman.

Kata kunci : Tagihan koperasi kepada anggota, jaminan/agunan, bank, koperasi.

ABSTRACT

The credit granting or financing by a bank to a customer is always faced to any risk, either risk on the bad debt, or risk on the difficulty in settling and executing any security, as well as other risk. Also, in the credit granting or financing to a cooperative that basically seldom owns any security/collateral in the form of fix asset that can be secured to a bank. Moreover, the possibility, the project to be handled and owned by such cooperative is likely to be financed by a bank. For example, a credit or financing used by a cooperative to the procurement of a house or a vehicle for the members needs. Usually, that is become as security/collateral is “cooperative’s receivables to its members” obtaining a loan from cooperative in order to the purchasing of such house or vehicles. **The issue shall be how to handle the existing legal issues when a bank receiving cooperative’s receivables to the members as security? And how is the implementation of execution toward the cooperative’s receivables to such members?** In response to such issues, a library research was performed and confirmed by interviews with some resource persons. Both library research and resource persons suggest that the handling of existing legal issues when a bank accepts receivables from cooperative member as the only cooperative’s collateral is more persuasive in nature than setting out legal handling in judicial and formal manner. Likewise, in the implementation of its execution, bank prefers persuasive method and the good will of the member of the cooperative itself, because when going through the legal avenue it will take a long time and a relatively expensive cost, the public are not usually interested and hesitate to buy a claim (if execution by auction). The result of research suggests that in accepting receivables from cooperative member as a collateral to a bank, it should be reinforced with additional collateral in form of life insurance, unemployment insurance and more importantly the bank has to be sharp in analyzing the character and good will of cooperative management and cooperative member who receives the loan.

The key word : The cooperative’s receivables to the members, security/collateral, bank, cooperative.

KATA PENGANTAR

“Sehebat apapun manusia kalau tidak ada Tuhan dihatinya, maka kehebatannya itu akan hancur lebur dan tidak ada artinya sama sekali. Ingat itu, nak.”

Kata-kata itu yang sering diucapkan oleh ibunda saya sekian puluh tahun yang lalu setiap kami selesai mengaji bersama. Hingga detik ini kata-kata itu senantiasa menemani perjalanan dan perjuangan hidup saya, oleh karena itu saya merasa sama sekali tidak berlebihan apabila ucapan puji dan syukur yang tiada terhingga saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas izin-NYA semua usaha dan perjuangan saya dalam penulisan tesis ini mampu saya selesaikan.

Di halaman sampul (Cover) tesis ini memang tercantum nama saya sebagai penulisnya, namun sesungguhnya tesis ini adalah “buah kerjasama” yang manis dari begitu banyak orang-orang “hebat” yang berkenan membantu saya. Karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., untuk kesediannya menjadi pembimbing tesis saya ditengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Terimakasih juga karena selain saya mendapat bimbingan yang “hebat” saya juga mendapat “sahabat yang hebat”
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H, Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dewan Penguji yang juga telah membantu untuk proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., Dosen Hukum Perbankan dan Dewan Penguji, terimakasih untuk semua masukan dan koreksinya terhadap tesis ini sehingga membuat tesis ini semakin padat berisi dan

- berbobot , terimakasih lagi untuk setiap “obrolan hebat”nya tentang perbankan.
5. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N, yang telah membantu saya dengan kesediannya untuk mempertimbangkan agar tetap dilaksanakan program penyetaraan walaupun pesertanya hanya dua orang. Semoga semua tidak menjadi sia-sia.
 6. Ibu Sri Mamudji, S.H., M.LAW LIB. yang banyak membantu saya dalam teknik penulisan tesis ini, yang senantiasa bersedia saya reportkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan bahan-bahan atau materi teknik penulisan ilmiah.
 7. Para Dosen pada Program Penyetaraan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk ilmu-ilmunya yang sangat berharga yang telah ditularkannya kepada saya selama ini;
 8. Para narasumber baik dari kalangan perbankan khususnya dari Bank Syariah Mandiri Jakarta-Hasanuddin yaitu Bapak Ir. Kamto Utama, dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yaitu Bapak M. Agust Masrie, SE., MM., Bapak Yocie Gusman S.Pi, dari Bank Syariah Mandiri Capem Cibinong yaitu Bapak Muwardi, SE dan Bapak Arry Darmawan, dari Bank Syariah Mandiri Capem Tajur yaitu Bapak Ega Gardewa, SE dan Bapak Bambang Ismoyo, SE, M.Agri, serta Bapak Mulyana, S.H. dari Bank Bukopin Pusat, dan masih banyak lagi narasumber lain yang juga telah membantu saya dalam proses penulisan tesis ini termasuk kalangan koperasi di Bogor;
 9. Bapak Widijono, S.H., M.H., M.Kn., rekan sejawat sekaligus kakak “tempat saya bertanya” terimakasih untuk setiap informasi dan kiat-kiatnya yang “jitu” dari awal masa perkuliahan sampai detik-detik penyelesaian tesis, sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan penyetaraan kenotariatan tepat waktu;
 10. Semua staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan khususnya Bapak Zaenal, Bapak Haji Irfan, Bapak Parman dan Mas Bowo, terimakasih karena telah dengan sabar dan bersahabat membantu saya dalam

memberikan informasi dari awal dimulainya perkuliahan penyetaraan, penyusunan proposal sampai dengan selesainya tesis ini;

11. Semua staf dan karyawan saya, terimakasih untuk pengertiannya atas situasi yang kadang “kurang kondusif” karena kesibukan saya dalam proses penyelesaian tesis ini;

Untuk kedua orang tua saya, ayahanda H. Rijan dan ibunda Hamiddah, serta mertua saya tercinta almarhum M.K. Hatmodjo yang selalu memompa semangat saya untuk lebih maju, saya berharap semoga tesis ini bisa menjadi salah satu bentuk perwujudan bakti saya pada orang tua, karena doa restu mereka sebenarnya adalah restu dan berkah dari Allah SWT.

Dan akhirnya, untuk Aldi Bagindo Yuransa (Dio) putraku, terimakasih karena selalu menjadi “charger” semangat dan harapan dengan keluguan dan kepolosannya. Untuk isteriku, Ira Koesoemawati, S.H. teman setia saya dalam berdiskusi yang terkadang terabaikan karena penulisan tesis ini, terimakasih karena telah mendukung saya dengan “caranya yang tidak biasa”.

Penyelesaian tesis ini semoga membuka gerbang baru untuk sebuah harapan baru bagi saya dan orang-orang yang saya cintai.

“yang benar belum tentu banyak, yang banyak belum tentu benar”

Depok, akhir Maret 2009.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	6
C. METODE PENELITIAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II: PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN OLEH BANK KEPADA KOPERASI	11
A. BANK PADA UMUMNYA	11
1. Pengertian	11
2. Syarat-syarat Dan Prosedur Pendirian	12
3. Perizinan, Bentuk Kelembagaan, Kepemilikan	30
4. Jenis-jenis Bank	35
5. Kegiatan Usaha Bank	36
B. KOPERASI PADA UMUMNYA	39
1. Pengertian	39
2. Landasan dan Asas Koperasi	44
3. Tujuan, Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi	51
4. Bentuk dan Jenis Koperasi	60
5. Modal Koperasi	65
6. Keanggotaan Koperasi	69
7. Perangkat Organisasi Koperasi	74
8. Proses Pendirian Koperasi	83
9. Kegiatan Usaha Koperasi	88
10. Beberapa Hal Pokok Yang Membedakan Koperasi Dengan Badan Usaha Non Koperasi	90
C. PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN	91
1. Pengertian	91
2. Unsur-unsur Kredit/Pembiayaan	92
3. Dasar-dasar Pemberian Kredit/Pembiayaan	94
4. Jenis-jenis Kredit/Pembiayaan	98
5. Proses Pemberian Kredit/Pembiayaan	103
6. Perjanjian Kredit	106
7. Penggolongan Kredit/Pembiayaan	107
D. JAMINAN BANK PADA UMUMNYA	108
1. Pengertian Dan Kegunaan Jaminan	109

2. Jenis dan Macam Jaminan	110
3. Pengikatan Jaminan	123
a. Pengikatan secara Gadai atau Pand	124
b. Pengikatan secara Fidusia	127
c. Pengikatan secara Hak Tanggungan	128
d. Pengikatan secara Hipotik (Kapal)	130
e. Pengikatan secara Cessie	133
E. RISIKO TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA SEBAGAI JAMINAN BANK	139
1. Pengertian Risiko, Dan Tagihan Koperasi Kepada Anggota	139
2. Praktek Penerimaan Tagihan Kepada Anggota Kope- rasi Sebagai Jaminan Bank	142
3. Risiko Tagihan Koperasi Kepada Anggota Sebagai Jaminan Dan Penyebab Terjadinya Risiko	145
a. Apabila Anggota Koperasi Meninggal Dunia	146
b. Apabila Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	147
c. Apabila Perusahaan Tempat Anggota Koperasi Bekerja Bubar, Bangkrut, Pailit, Dilikuidasi	147
d. Apabila Terjadi Perubahan Pengurus Koperasi	147
e. Apabila Terjadi Mutasi Terhadap Anggota Kope- rasi pada Perusahaan Tempat Dia Bekerja	147
4. Antisipasi Terhadap Risiko	148
a. Jaminan Tambahan	148
b. Pola/Skema Pemberian Kredit/Pembiayaan..	150
F. MASALAH HUKUM YANG ADA JIKA BANK ME--- NERIMA TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA SEBAGAI JAMINAN	153
1. Tentang Obyek Jaminan	153
2. Dalam Pelaksanaan Pengikatan	155
3. Dalam Pemenuhan Kewajiban.....	156
G. PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA SEBAGAI JAMIN-- AN UTANG KOPERASI	157
1. Jika Diikat Secara Fidusia	157
2. Jika Diikat Secara Cessie	159
3. Penanganan Dalam Praktek	160
 BAB III. PENUTUP	 162
A. KESIMPULAN	162
B. SARAN-SARAN	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam kehidupan sehari-hari istilah "kredit" bukanlah merupakan suatu hal yang asing bagi masyarakat kita. Kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, bahkan sampai di desa-desa sekali pun kata kredit sudah sangat populer. Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari kata "kredit" yang berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "*creditum*" yang berarti "kepercayaan akan kebenaran."¹ Oleh karena itu seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu (kewajiban dan syarat-syarat) yang telah diperjanjikan pada saat pemberian kredit. Apa yang diperjanjikan itu bisa berupa barang (kredit sepeda motor), uang atau jasa (perbankan).

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan seiring pula dengan masuknya sistem ekonomi syariah ke Indonesia, maka pengertian kredit itupun mengalami perkembangan, yang mana disamping istilah "kredit" juga dikenal adanya istilah "pembiayaan". Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, didalam ketentuan Pasal 1 butir 11 dan 12 disebutkan bahwa :

"-Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

-Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

¹ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 9

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan **imbalan** atau **bagi hasil**.”²

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Bank Syariah didalam Pasal 1 butir 25 mengatur lebih lanjut bahwa :

- ” -**Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”³

Bank dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya (debitor) akan menghadapi berbagai risiko, terutama risiko kredit/pembiayaan macet. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni:

- ” - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi:
- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”⁴

² Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No.94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Pasal 1.

⁴ Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 8.

“ - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berbunyi:

Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁵

Dalam rangka mengurangi risiko sebagaimana dimaksud di atas, maka jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan adalah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap: *Character* (watak, kepribadian), *Capacity* (kemampuan) *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi)⁶

Kalangan perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya (debitor) senantiasa dimintakan jaminan, baik berupa jaminan material yang bersifat kebendaan maupun jaminan immaterial, walaupun dalam hukum perdata kita mengenal adanya satu azas bahwa semua benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utang-utangnya (Pasal 1131 KUHPerduta). Namun pihak bank belum merasa aman kalau hanya memegang atau bersandar kepada azas tersebut saja. Pihak bank memerlukan adanya jaminan tambahan yang ditunjuk secara khusus untuk kredit yang diberikannya, sehingga bank memiliki kedudukan yang diutamakan/hak istimewa (*preference*) terhadap jaminan tersebut. Hak istimewa disini berarti adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya yang semata-mata berdasarkan sifatnya piutang (Pasal 1134 KHUPerduta).⁷

⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan*, UU No.7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, Pasal 8.

⁶ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 184.

⁷ Rasjim Wraatmadja, *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Bank NISP, 1984), hlm. 1-3.

Kegunaan jaminan khusus ini bagi bank adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya;
3. Memberi dorongan kepada debitor (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.⁸

Macam atau jenis barang jaminan yang diserahkan oleh debitor kepada bank adalah :

1. Barang tidak bergerak/tetap, seperti: tanah, kapal berukuran 20 M3 atau lebih;
2. Barang bergerak, seperti: kendaraan, mesin-mesin, stock dagangan, peralatan;
3. Barang tidak berwujud, seperti tagihan.

Terhadap pihak yang menerima kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau debitor, bank harus mengenal pula karakteristik dari debitornya tersebut. Dalam hal ini yang diangkat ke permukaan sebagai debitor adalah Koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi

⁸ Thomas Suyatno, et al., *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 70

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan.⁹

Dari definisi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa:

1. Koperasi adalah badan usaha, bukan ormas;
2. Pendiri/pemilik atau anggotanya adalah orang-orang (perseorangan/ individu) atau badan hukum koperasi;
3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan;
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.¹⁰

Beberapa waktu belakangan ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk menggelorakan semangat kehidupan berkoperasi di tanah air. Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa harus maju dan tidak mau ketinggalan dengan bentuk usaha lainnya seperti halnya Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV). Dan bahkan koperasi sebagai lembaga ekonomi diatur secara jelas dalam Pasal 33 ayat 1 UUD45, yaitu:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Namun kenyataannya koperasi tidak dapat berkembang pesat seperti halnya PT atau CV. Koperasi dalam menjalankan usahanya mengalami berbagai kendala, baik kendala dalam bentuk terbatasnya sumber daya manusia, asset, dan lain sebagainya. Padahal fasilitas dan kemudahan untuk berkembangnya koperasi sudah sangat memadai, bahkan koperasi telah diwadahi dalam sebuah Departemen yang dipimpin oleh seorang menteri, sedangkan untuk dunia usaha lainnya seperti PT., CV., tidak demikian. Kendala pada umumnya yang dihadapi oleh koperasi adalah pada saat koperasi berhubungan dengan pihak perbankan. Seringkali kalau koperasi mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, terkendala oleh lemahnya manajemen keuangan dan sumber daya manusia serta tidak adanya jaminan milik koperasi yang dapat diagunkan, walaupun sebenarnya proyek yang akan ditangani oleh koperasi layak

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun 1992, TLN No. 3520, Pasal 1 ayat 1.

¹⁰ Hendrik Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peranan Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005) hlm.2

untuk dibiayai bank. Namun karena koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi (bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya, seperti PT., CV., Firma), maka bank merasa kurang nyaman memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada koperasi.

Mengingat bahwa jaminan/agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit bagi bank, sedangkan koperasi jarang yang memiliki asset berupa barang tetap yang bisa dijaminkan dan yang tercatat atas nama koperasi, maka dalam beberapa kasus seringkali terjadi bahwa bank menerima jaminan dari koperasi dalam bentuk "*Tagihan Koperasi Kepada Anggotanya*" yang diikat secara Fidusia atau Cessie. Dalam hal ini yang mendapat kredit/pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari bank (yang bertindak selaku debitor) adalah koperasi. Kemudian oleh koperasi pinjaman tersebut diteruskan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman/utang anggota kepada koperasi. Tagihan koperasi kepada anggotanya (atas utang anggotanya kepada koperasi) inilah yang dijadikan jaminan kepada bank. Kemudian tagihan ini oleh bank diikat secara fidusia atau secara cessie.

Secara selintas atau kasat mata jenis jaminan seperti ini mengandung berbagai masalah hukum dan sangat berisiko bagi bank jika terjadi wanprestasi, baik wanprestasi oleh pihak koperasi selaku debitor bank maupun wanprestasi oleh anggota koperasi selaku debitor koperasi. Bagaimana mengeksekusinya dan lain sebagainya. Karena itulah peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih lanjut terhadap jenis jaminan ini.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan pokok pada tesis ini adalah:

1. Bagaimana penanganan permasalahan hukum yang ada apabila bank menerima "*tagihan koperasi kepada anggota*" sebagai jaminan utang koperasi?
2. Jika koperasi wanprestasi, bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap "*tagihan koperasi kepada anggota*" tersebut?

C. METODE PENELITIAN

I.. Jenis dan Metode Penelitian.

-Untuk menjawab pertanyaan yang ada pada pokok permasalahan telah dilakukan pengumpulan data melalui beberapa pendekatan, yakni:

1. Pendekatan yuridis normatif¹¹ yang bersifat kualitatif,¹² sebagai alat pengumpulan data melalui "studi kepustakaan", yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mendapatkan dasar hukum dari obyek yang diteliti. Selain itu juga dipakai bahan hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah-makalah/tulisan yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah guna mendapatkan pandangan dan pendapat para ilmuwan atau pakar dan perkembangan terakhir dalam bidang yang diteliti. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut juga dipakai bahan hukum tertier seperti penerbitan pemerintah, kamus, buku pegangan guna penyempurnaan dalam penggunaan bahasa.
2. Disamping studi kepustakaan perlu juga melakukan wawancara atau interview, yaitu merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam metode ini adalah: pedoman wawancara. Sedangkan sumber data atau narasumber yang diwawancarai adalah Pimpinan Cabang dari Bank, Staf Bagian Legal, Marketing Kredit serta pengurus Koperasi.

¹¹ Yuridis normatif, artinya suatu pendekatan atau penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 52.

¹² Bersifat kualitatif, artinya melakukan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena yang tercermin dalam norma, yang tidak tergantung pada jumlah dari sikap tindak manusia tersebut. Suatu perubahan sikap akan dilihat pada kualitasnya, bukan pada kuantitasnya. *Ibid*.

II. Tipologi Penelitian:

Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dari sudut:

1. Sifatnya adalah bersifat ekplanatoris, yaitu menerangkan atau menguji teori-teori hukum dan undang-undang yang telah ada, terutama undang-undang tentang perbankan dan undang-undang tentang perkoperasian terhadap kenyataan atau penerapannya dalam praktik usaha perbankan.
2. Bentuknya, tipe penelitian ini adalah evaluatif, yaitu melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di dalam praktik perbankan.
3. Tujuannya, penelitian ini adalah bertujuan untuk menemukan masalah (*problem-finding*) dan untuk mengatasi masalah atau memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan (*problem-solution*).¹³

III. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada :

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, Cabang Pembantu Cibinong, Cabang Pembantu Tajur dan Cabang Jakarta-Hasanuddin. Dengan narasumber: Pimpinan Cabang, Staf Marketing, Bagian Legal;
2. Bank Bukopin Pusat, Jakarta. Dengan narasumber: Pimpinan Cabang, Staf Marketing, Bagian Legal;
3. Tiga koperasi di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang merupakan nasabah debitor dari bank-bank tersebut di atas, terutama koperasi karyawan yang menyalurkan kredit kepada anggota (*simpan-pinjam*).

-Pilihan terhadap lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. Pertimbangan Obyektif:

Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri adalah bank yang dalam pemberian kredit atau pembiayaannya banyak disalurkan kepada koperasi, yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu, Koperasi merupakan lembaga yang memiliki anggota yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 9-11

membutuhkan dana dari bank, baik dalam bentuk kredit atau pembiayaan, yang juga berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Pertimbangan Subyektif:

Lokasi-lokasi tersebut merupakan tempat yang cukup dekat dengan tempat tinggal dan kantor peneliti serta lembaga-lembaga tempat penelitian akan dilakukan merupakan lembaga yang selama ini merupakan rekanan peneliti, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan dalam keterbatasan biaya, waktu dan tenaga.

IV. Analisa Data.

Dari data yang diperoleh, baik yang berdasarkan hasil wawancara maupun yang berasal dari studi kepustakaan dianalisa secara kualitatif, dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum yang didapat dari data sekunder dimaksudkan untuk mengetahui pendapat para ilmuwan/sarjana mengenai pemberian kredit/ pembiayaan oleh bank berikut jaminan yang dipegang bank pada umumnya, dan jaminan dalam bentuk tagihan kepada anggota koperasi pada khususnya.
2. Analisis terhadap bahan-bahan hukum dari data sekunder dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka konseptual dan untuk mengetahui derajat sinkronisasi pengaturan secara horisontal. Derajat sinkronisasi horisontal ini antara lain dengan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang pada prinsipnya mengatur tentang Jaminan yang diberikan oleh nasabah/debitor kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank kepada nasabah/debitor tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah jaminan yang diserahkan kepada bank berupa "tagihan koperasi kepada anggota" cukup memadai, aman untuk mengcover risiko kredit/pembiayaan yang diberikan bank kepada koperasi yang bersangkutan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas pembahasannya, penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, diawali dengan uraian mengenai pengertian kredit, baik secara terminologi maupun berdasarkan Undang-Undang Perbankan, keyakinan dan kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, pentingnya arti jaminan. Selanjutnya diuraikan tentang kesulitan koperasi dalam memberikan jaminan (agunan), sehingga akhirnya koperasi menyerahkan tagihan kepada anggotanya sebagai jaminan kepada bank. Beberapa permasalahan muncul seperti yang dirumuskan pada pokok permasalahan, kemudian uraian mengenai metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

Bab II : Pemberian Kredit/Pembiayaan Oleh Bank Kepada Koperasi, pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori, kerangka konseptual, dan landaan hukum tentang pemberian kredit/pembiayaan oleh bank kepada koperasi. Pembahasan akan diawali dengan pengertian tentang bank pada umumnya, koperasi pada umumnya, pemberian kredit/pembiayaan, jaminan bank pada umumnya, risiko tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan utang terhadap bank, masalah hukum yang ada jika bank menerima tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan, terakhir pelaksanaan eksekusi terhadap tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan utang koperasi.

Bab III : Penutup, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan beberapa saran untuk penyempurnaan ketentuan perundang-undangan tentang kredit bank pada umumnya dan jaminan bank pada khususnya.

BAB II

PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN OLEH BANK KEPADA KOPERASI

A. BANK PADA UMUMNYA

1. Pengertian

Kata "bank" berasal dari bahasa Italia "banca",¹⁴ yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usaha tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.

Dalam perkembangannya sekarang ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pemberian pinjaman, membiayai usaha-usaha perusahaan, menghimpun dana dari masyarakat, pengiriman uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga serta jasa-jasa transaksi keuangan lainnya yang semakin hari semakin berkembang.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan didapat pengertian tentang bank sebagai berikut:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"¹⁵

Sedangkan sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan pengertian bank adalah sebagai berikut:

*"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"*¹⁶

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern buku kesatu, cet. II* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.13.

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No.7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, Pasal 1 ayat (1).

Lebih lanjut pengertian bank menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sebagai berikut:

*"Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang."*¹⁷

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Syarat-Syarat Dan Prosedur Pendirian

Mengenai persyaratan dan prosedur pendirian bank, Undang-undang Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berikut dengan peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut telah menetapkan syarat-syarat dan prosedur sebagai berikut:

a. Pendirian Bank Umum

Untuk mendirikan Bank Umum, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Perbankan juga perlu memperhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum.¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut dikemukakan bahwa pemberian izin usaha untuk mendirikan Bank Umum harus melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm.90.

¹⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*, PBI No. 11/1/PBI/2009, LN Tahun 2009 No.27 DPNP, TLN No.4976 DPNP.

2. Tahapan Pemberian Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Dari ketentuan Pasal 4 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebelum memperoleh izin usaha, pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, untuk sahnya usaha bank harus terlebih dahulu adanya izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- (1). Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan :
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat :
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
 - b. data kepemilikan berupa :
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;

2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
- c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan :
1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 3. riwayat hidup;
 4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat :
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup perhimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
 - f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
 - g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
 - h. sistem dan prosedur kerja;
 - i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksudkan dalam huruf i :
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (2). Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan :
 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;

2. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan :
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
 5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
 7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan :
1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, mengatakan bahwa:

- (1). Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2). Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan :
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan bangunan ekonomi sosial; dan
 - c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- (3). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, mengatur bahwa:

- (1). Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2). Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
- (3). Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Sedangkan untuk memperoleh izin usaha Bank Umum, maka permohonan yang diajukan oleh si pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, yaitu:

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan :

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;
- c. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan :
 1. contoh tanda tangan dan paraf;
 2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan
 3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing :
 - i. untuk anggota Direksi; dan/atau
 - ii. untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
- d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan", dengan mencatumkan keterangan

bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;

- f. bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa :
1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e :
1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- h. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- j. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik sekarang sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank

Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, mengatakan bahwa:

- (1). Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2). Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan :
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya.

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, mengatakan bahwa:

- (1). Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2). Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3). Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, mengatakan bahwa:

- (1). Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Bank" pada penulisan namanya.

- (2). Dalam hal Bank menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan hukum, Bank wajib mencantumkan nama Bank sebagai identitas utama.

b. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagaimana halnya pendirian Bank Umum, maka dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat diperlukan juga izin prinsip dan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat).¹⁹ Permohonan izin prinsip untuk Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 mengenai persetujuan prinsip, yaitu:

- (1). Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri :
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat :
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai BPR;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi serta Dewan Komisaris;
 - b. data kepemilikan berupa :
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;

¹⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PBI No. 8/26/PBI/2006, LN Tahun 2006 No.87 DPBPR, TLN No.4656.

2. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi;
- c. daftar calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, disertai dengan :
1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 3. riwayat hidup;
 4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR;
 5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 6. contoh tandatangan dan paraf;
 7. fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;
 8. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan, bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;

9. surat keterangan telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR, bagi calon anggota Direksi yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota Direksi BPR dimana calon anggota Direksi dimaksud mengikuti magang;
 10. sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, bagi calon anggota Direksi;
 11. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan dari bank tempat bekerja sebelumnya, bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
 12. surat keterangan atau bukti tertulis dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti, bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
 13. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 14. surat pernyataan dari calon anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 15. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4); dan
 16. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia;
- d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
- e. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap :
1. aspek demografi dan ekonomi wilayah;

2. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;
 3. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 4. proyeksi keuangan setiap bulan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional dan
 5. perencanaan sumber daya manusia;
- f. rencana sistem dan prosedur kerja;
 - g. bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g :
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain, dan
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- (2). Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan :
 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dan

2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan :
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Direksi dengan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
 3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi badan hukum Koperasi;
 4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
 6. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR;

7. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
8. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholder*), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan
9. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR.

Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat menyatakan:

- (1). Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2). Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan :
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR; dan
 - c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.

- (3). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan:

- (1). Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang.
- (2). Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pemilik BPR belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan untuk memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka permohonan yang diajukan oleh si pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib dilampiri dengan :

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan berupa :
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau
 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk

hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;

- c. daftar susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;
- e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencatumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e :
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
- g. bukti kesiapan operasional yang paling sedikit mencakup :
 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006
Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan:

- (1). Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2). Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan :
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan yang meliputi penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006
Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan:

- (1). BPR yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
- (2). Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha, dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan.
- (3). Dalam hal BPR belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006
Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan:

BPR yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan bentuk badan hukum dan kata "Bank Perkreditan Rakyat" atau disingkat "BPR" didepan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR.

3. Perizinan, Bentuk Kelembagaan, Kepemilikan

a. Perizinan

Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah barang tentu harus memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan usahanya. Ini sangat penting guna melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya.

Untuk maksud tersebut dalam Undang-undang Perbankan²⁰ telah diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

Pasal 16 Ayat (1) :

”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) di atas, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan

²⁰ Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 16 Ayat (2) :

"Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

1. susunan organisasi dan kepengurusan.
2. permodalan.
3. kepemilikan.
4. keahlian di bidang perbankan.
5. kelayakan rencana kerja."

Dari ketentuan Pasal 16 Ayat (2) tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 16 Ayat (3) :

"Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Sebagaimana halnya ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2), maka berhubungan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah :

- a. persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik.
- b. larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank.
- c. modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- d. batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan.
- e. kelayakan rencana kerja.

f. batas waktu pemberian *izin pendirian bank*.

b. Bentuk Kelembagaan Bank

Undang-Undang Perbankan²¹ membedakan secara tegas bentuk hukum untuk Bank Umum, bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat, dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri.

Untuk **Bank Umum** dikenal tiga bentuk hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 Ayat (1), yaitu *perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah*, sedangkan bentuk hukum untuk **Bank Perkreditan Rakyat** yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah *perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah*. Dan bentuk hukum dari **kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri** adalah *mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 Ayat (3).

Dari apa yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk Bank Umum. Perbedaan yang substansial adalah adanya peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 Ayat (2). Dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (2) huruf d dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil

²¹ Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Badan Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Kepemilikan

Mengenai kepemilikan bank di Indonesia telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Perbankan²² dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan, bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga Indonesia dan/atau badan hukum asing secara kemitraan (*joint venture*), dan Pasal 22 Ayat (2) menentukan bahwa ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai pendirian Bank Umum di atas, tidak berlaku bagi pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat berlaku ketentuan sendiri yang sedikit berbeda dengan pendirian Bank Umum.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perbankan, bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat memiliki bersama ketiganya.

Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat tidak memberi peluang kepada warga negara asing dan badan hukum asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara kemitraan (*joint venture*) dengan warga negara Indonesia dan/atau

²² *Ibid.* Pasal 22-26

badan hukum Indonesia. Dengan perkataan lain, dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dimiliki oleh badan hukum Indonesia, maka badan hukum Indonesia dimaksud seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Jadi, hanya warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang sama sekali tidak mengandung unsur asing (*foreign element*).

Mengenai kepemilikan bank ini oleh Undang-Undang Perbankan dibedakan sesuai dengan bentuk hukum dari bank. Untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24, sedangkan menurut Pasal 25 ditentukan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Maksud dari ditentukannya bentuk saham bank dalam bentuk saham atas nama adalah untuk dapat mengetahui perubahan kepemilikan saham dari bank tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3) ditentukan hal-hal yang juga berkaitan dengan kepemilikan bank sebagai berikut :

Pasal 26 Ayat (1) :

"Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek".

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut.

Pasal 26 Ayat (2) :

"Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung, dan/atau melalui bursa efek."

Maksud dari ketentuan ini adalah untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Pasal 26 Ayat (3) :

"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) ini dikatakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain :

- a. persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank.
- b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Berkaitan dengan masalah kepemilikan bank tersebut, perlu juga dikemukakan bahwa dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan bank, ada 2 (dua) kewajiban yang wajib dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 27 Undang-Undang Perbankan, yaitu :

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

4. Jenis-Jenis Bank

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perbankan,²³ yang membagi bank dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²³ *Ibid.* Pasal 5 ayat 1

Selain itu, di dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan "mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu" adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.²⁴

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa Bank Umum itu terdiri dari bank-bank devisa nasional, baik milik pemerintah maupun milik swasta, bank-bank non devisa swasta nasional dan bank-bank asing atau campuran.

5. Kegiatan Usaha Bank

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan kredit.
- c. menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1). Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2). surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3). kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm.21.

- 4). **Sertifikat Bank Indonesia (SBI).**
 - 5). **obligasi.**
 - 6). **surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.**
 - 7). **instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.**
- e. **memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.**
 - f. **menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.**
 - g. **menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.**
 - h. **menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.**
 - i. **melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.**
 - j. **melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.**
 - k. **dihapus.**
 - l. **melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanah.**
 - m. **menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**
 - n. **melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. **melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**

- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Bank Umum dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha yang sangat luas, namun demikian Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah pula menentukan mengenai kegiatan usaha yang *dilarang* dilakukan oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu :

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- b. melakukan usaha perasuransian.
- c. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Berbeda halnya dengan Bank Umum yang bisa melakukan berbagai kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan diatas, maka di Bank Perkreditan Rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Usaha Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan kredit.
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur juga mengenai kegiatan usaha yang *dilarang* dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. melakukan penyertaan modal.
- d. melakukan usaha perasuransian.
- e. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

B. KOPERASI PADA UMUMNYA

1. Pengertian,

Secara etimologi atau dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja²⁵. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *cooperatives*, yang merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*²⁶, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperatieve vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu²⁷.

Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah "koperasi".²⁸ Sehubungan dengan itu R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Koperasi Indonesia*, dengan mengutip pendapat Nindyo Pramono mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

²⁵ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

²⁶ Andjar Pachta W. ; Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm.15.

²⁷ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*

Koperasi adalah suatu *perkumpulan atau organisasi* ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau *badan-badan*, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai *anggota* menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara *kekeluargaan* menjalankan suatu usaha, dengan tujuan *mempertinggi kesejahteraan jasmaniah* para anggotanya.

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut :

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Sebagai perbandingan berikut ini dikemukakan beberapa definisi tentang koperasi oleh para ahli sebagaimana dikemukakan oleh Andjar Pachta W. et. al. Dalam bukunya *Hukum Koperasi Indonesia*, diantaranya:

R.M. Margono Djojohadikoesoemo, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Soeriaatmaja, memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara suka rela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan bahwa koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.

Mohammad Hatta, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Selain dari itu, M. Iskandar Soesilo²⁹ dalam bukunya *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, mengutip definisi koperasi yang dikemukakan oleh ahli lain, diantaranya:

Calvert, memberi definisi bahwa koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

Drs. A Chaniago, memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Andjar Pachta W. et. al. Dalam bukunya *Hukum Koperasi Indonesia* lebih lanjut menyatakan dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tapi pada pokoknya sama,³⁰ yaitu:

1. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal;
2. Adanya kesamaan, baik dalam tujuan, kepentingan, maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi;
3. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi;
4. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota;
5. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong;
6. Netral;
7. Demokratis;

²⁹ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia dan RMBOOKS, 2008), hal.3.

³⁰ Lihat M. Iskandar Soesilo, *Op.Cit.* hal. 4 menyatakan: dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain:

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis;
- b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi;
- c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota.

8. Menghindari persaingan antar anggota;
9. Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisasi);
10. Sukarela;
11. Mandiri dengan kepercayaan diri;
12. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan;
13. Pendidikan;
14. Moral;
15. Pengaturan beragam untuk setiap negara, tetapi dengan satu prinsip yang tetap sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak di dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi menurut R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H³¹. haruslah mempunyai ciri-ciri seperti berikut :

1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada suatu kebendaan.
2. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota.
3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal ke dalam koperasi.
4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

³¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*

harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

Bandingkan dengan Organisasi Buruh Sedunia (*International Labor Organization/ILO*)³² dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi, yaitu:

1. Merupakan perkumpulan orang-orang;
2. Yang secara sukarela bergabung bersama;
3. Untuk mencapai tujuan ekonomi bersama;
4. Melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis;
5. Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian risiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktif berpartisipasi.

Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 nya dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.³³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³⁴

Dari definisi di atas, oleh R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H.³⁵ dikemukakan bahwa koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

³² M. Iskandar Soesilo, *Op. Cit.*

³³ Indonesia, *Undang-Undang Pokok-Pokok Perkoperasian*, UU No. 12 Tahun 1967, LN No. 23 Tahun 1967, Pasal 3.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun 1992, TLN No. 3520, Pasal 3 ayat 1.

³⁵ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

2. Landasan Dan Asas Koperasi

Untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah Koperasi.

Sebagai salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan umum, koperasi selain diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945 juga tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan Koperasi Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2³⁶ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dengan berlandaskan pada Pancasila ini, maka R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H.³⁷ lebih lanjut menjabarkan masing-masing sila dari Pancasila tersebut dalam kaitannya dengan Koperasi Indonesia, seperti berikut :

a. Sila Ke-Tuhanan Yang maha Esa.

Sila pertama dari Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Inti dari ajaran ini manifestasinya adalah cinta kasih terhadap sesama. Barang siapa mencintai sesamanya berarti dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.

Penerapan sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam koperasi dapat dijabarkan seperti berikut :

- 1). Keanggotaan koperasi terbuka untuk semua penganut agama/kepercayaan dan semua golongan serta tiap anggota koperasi wajib menghormati agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing anggota lainnya.
- 2). Koperasi sangat mendambakan dan mementingkan kejujuran. Baik Pengurus, Badan Pemeriksa, Anggota Koperasi, sebagai wujud dari pengamalan sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa harus melakukan kejujuran dalam koperasi. Kejujuran adalah wujud dari perbuatan tidak berdusta, tidak menipu dan seterusnya.
- 3). Koperasi harus menentang semua tindakan atau praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran cinta kasih atau perbuatan yang tidak manusiawi. Koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya tidak boleh mengeruk keuntungan yang besar, melakukan praktik ijon, riba,

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, Op.Cit, Pasal 2 berbunyi: Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

³⁷ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 31.

pemerasan dan sebagainya yang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ajaran cinta kasih tersebut.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Rasa kemanusiaan (*humanitas*) adalah sangat penting bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Mereka harus saling menghargai di antara sesamanya, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Suatu kriteria menghargai manusia berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan berani membela keadilan serta kebenaran.

Pengamalan dan penerapan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam koperasi, dapat diuraikan seperti berikut :

- 1). Koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama serta golongan dari masing-masing anggotanya.
- 2). Semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama secara adil.

Apabila menggunakan tolok ukur dari Aristoteles³⁸, maka keadilan dalam Koperasi menganut paham seperti berikut :

1). Keadilan Komutatif.

Adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan seperti ini dalam pergaulan antar manusia memberi tekanan pada barang yang menjadi hak manusia, yang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian. Yang masuk keadilan komutatif bukan saja kebajikan dalam perjanjian atau prestasi dan kontra prestasi dalam perjanjian, tetapi juga apa saja yang secara alami menjadi milik manusia. Seluruh kehidupan sosial dalam pergaulan hidup berkisar pada perwujudan keadilan ini, demikian pula termasuk di dalamnya adalah koperasi.

2). Keadilan Distributif.

Adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut

³⁸ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm.42.

supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya. Bukan mengutamakan persamaan, melainkan kesebandingan. Yang diatur dalam keadilan distributif dalam hubungan manusia dengan masyarakat, negara atau pemerintah atau sesuatu lembaga. Yang diberikan oleh keadilan distributif adalah bermacam-macam seperti misalnya : pangkat, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. Sedangkan yang memberikan keadilan distributif adalah pemimpin negara atau masyarakat atau sesuatu lembaga, dan yang diberi tentunya adalah manusia. Dalam memberikan bagian masing-masing dalam keadilan distributif ukurannya bukan kesamaan nilai prestasi dengan nilai kontra prestasi, melainkan proporsionalitas yaitu perbandingan menurut kecakapan atau jasa masing-masing manusia dalam atau terhadap golongan/masyarakatnya. Keadilan jenis ini di dalam koperasi tercermin dalam asas gotong royong yaitu kesadaran adanya semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama, tanpa mengingat atau mementingkan diri sendiri. Dalam membagi sisa hasil usaha koperasi, masing-masing anggota menerima bagian sesuai dengan sumbangan jasa dan karyanya.

c. Sila Persatuan Indonesia.

Persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika* dengan memajukan pergaulan antar sesama manusia Indonesia. Penerapan sila Persatuan Indonesia di dalam koperasi Indonesia adalah bahwa koperasi Indonesia tidak mengenal perbedaan agama, suku, politik atau status sosial anggota koperasi untuk bersatu dalam wadah koperasi. Koperasi harus mampu menempatkan rasa solidaritas tanpa memandang asal-usul, kaya miskin bagi para anggotanya.

d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Penerapan sila keempat dari Pancasila di dalam koperasi adalah bahwa dalam perkumpulan koperasi sistem musyawarah untuk mufakat, harus sepenuhnya dilaksanakan dan menjadi landasan setiap tindakan atau kebijaksanaan dalam koperasi Indonesia. Seandainya terdapat suatu perbedaan pendapat atau perselisihan pendapat, maka hal tersebut harus

dipecahkan atau diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat dalam suatu Rapat Anggota.

Musyawarah berarti perundingan, sedangkan mufakat berarti setuju, seia sekata, akur atau sepakat. Jadi mufakat adalah merupakan produk dari suatu perundingan atau pembicaraan, sedangkan musyawarah adalah proses yang menghasilkan mufakat. Sehingga, jika dalam koperasi terdapat perbedaan pendapat dan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, maka hasil akhir dari perundingan yang berupa keputusan itu merupakan kesepakatan atau keputusan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama pula untuk saling menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi tolok ukurnya adalah masyarakat. Masyarakat perlu di bangun oleh manusia sebagai bagian atau anggota dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan dan penikmatan hasil pembangunan masyarakat perlu dibagi secara adil. Adil disini dilihat dari sudut atau kaca mata/persepsi masyarakat. Keadilan Sosial ialah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, dalam segala hasil kegiatan kebudayaan dalam masyarakat.

Keadilan Sosial memberikan kepada masing-masing bagiannya dalam bidang : ekonomi, perhubungan sosial, politik, dan kebudayaan pada umumnya. Keadilan Sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing manusia harus diberi kesempatan menurut kepatutan dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Adapun penerapan atau pelaksanaan sila Keadilan Sosial dalam koperasi tercermin dalam hal antara lain :

- 1). Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggotanya, tetapi diharapkan juga dapat berperan dalam menunjang kepentingan masyarakat sekitarnya.
- 2). Sisa hasil usaha koperasi harus dicadangkan bagi dana sosial dan dana pembangunan bagi masyarakat sekitarnya.

- 3). Bagian sisa hasil usaha anggota tidak dibagikan secara sama rata, tetapi didasarkan atau diukur atas besarnya jasa dan karya yang disumbangkannya kepada koperasi.
- 4). Dengan dihayati dan diamalkannya nilai keadilan sosial dalam koperasi, maka diharapkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dipersempit.
- 5). Koperasi sebagai badan usaha ekonomi, mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang merupakan ciri khas koperasi Indonesia.

Asas Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia berasaskan “kekeluargaan”.³⁹ Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Di dalam suatu keluarga nampak bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah “gotong royong”, yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu :⁴⁰

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, Op.Cit, Pasal 2

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi.
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis.
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi.
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Menurut Padmo Wahyono, sebagaimana dikutip oleh R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, meskipun koperasi merupakan usaha bersama, namun hal ini lain dengan maatschap seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sebab maatschap pada umumnya didasarkan pada suatu perikatan atau sudah diatur bentuknya, seperti misalnya Indonesische Maatschappij op Aandelen (IMA), dan merupakan usaha bersama berdasarkan atas perorangan atau individualistik.⁴¹

Perlu ditegaskan bahwa dalam koperasi, yang dimaksud dengan usaha bersama di sini adalah berdasarkan asas kekeluargaan, dengan pengertian bukan merupakan asas keakraban. Istilah asas kekeluargaan secara historis di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diperlawankan dengan perseorangan. Istilah asas perseorangan adalah istilah Indonesiannya untuk pengertian individualistik, sedangkan asas kekeluarganya adalah untuk menerjemahkan istilah integralistik atau non-individualistik.⁴²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi atau meluhandarbeni, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

⁴⁰ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 38

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

3. Tujuan, Fungsi, Peran Dan Prinsip Koperasi

Dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang **tujuan** koperasi Indonesia seperti berikut :

”Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sedangkan di dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan **fungsi dan peran** koperasi Indonesia seperti berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma⁴³, gambaran dari **tujuan, fungsi dan peran** koperasi Indonesia ini dapat diuraikan seperti berikut :

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya. Misalnya dalam Koperasi Unit Desa (KUD) membeli beras atau gabah dari para petani, terutama petani anggota KUD. Kemudian KUD menyetorkan/menjualnya ke Depot Logistik (Dolog) dengan harga yang lebih tinggi dibanding jika beras atau gabah tersebut dibeli oleh para tengkulak. Dengan demikian koperasi akan dapat membantu meningkatkan penghasilan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 40

- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, membawa dampak meningkatnya pula pengangguran, karena berkurangnya atau semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan problem nasional yang tidak mudah untuk mengatasinya. Dalam menghadapi persoalan seperti ini, kehadiran koperasi seperti misalnya KUD, diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak. Jika hal tersebut dapat dilakukan koperasi, maka koperasi akan dapat meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan membuka atau memberikan kesempatan kerja bagi para pencari lapangan pekerjaan.
- c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, maka dalam kegiatan usahanya koperasi berusaha mempersatukan usaha bersama tersebut dengan baik. Misalnya dalam KUD yang bergerak di bidang pertanian, KUD tersebut dapat mempersatukan daya upaya pertaniannya dengan jalan memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat petani, seperti : cangkul, sabit, alat pembajak, alat penyemprot hama, pupuk, dan sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dicukupi oleh KUD dengan harga yang relatif lebih murah, maka diharapkan para petani tersebut akan dapat meningkatkan kegiatan usahanya. Dengan demikian nampak bahwa koperasi mampu mengembangkan volume usaha masyarakat petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya kemudian setelah kebutuhan para anggota tercukupi, koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat/rakyat.

- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada rakyat dengan jalan mendidik para anggota koperasi terlebih dahulu, dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Misalnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan seperti : cara bercocok tanam yang baik, kepemimpinan dalam suatu organisasi dan sebagainya. Dengan cara seperti tersebut, koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Koperasi dapat memberikan kemampuan yang besar untuk dapat mempertinggi kesejahteraan rakyat banyak. Terlihat dalam kenyataan sekarang ini, sebgaiian besar rakyat kita merupakan golongan ekonomi lemah. Untuk itu koperasi harus mampu mandiri, mampu meningkatkan potensi usahanya, agar sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat dapat berperan serta mempertinggi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sikap ketergantungan koperasi kepada bantuan dan fasilitas dari pemerintah tidak boleh berjalan terus, agar koperasi mampu mandiri, mampu bersaing dengan badan-badan usaha lainnya. Majunya koperasi akan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya, dan rakyat banyak pada umumnya.
- g. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Dalam perannya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi dituntut berperan menyeluruh di semua lapangan usaha dan mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu koperasi harus mampu bersaing secara positif dan obyektif dengan badan-badan usaha lainnya yang ada. Demokrasi ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi berdasar Pancasila, seperti telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Didalam demokrasi ekonomi berdasar Pancasila ditekankan bahwa masyarakat memegang peran aktif dalam pembangunan, sedangkan Pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan. Untuk itu, di

dalam demokrasi ekonomi berdasar Pancasila harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif seperti berikut :⁴⁴

- 1). Sistem *free fight liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menempatkan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- 2). Sistem *etatisme*, yaitu negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- 3). Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Adapun gambaran dari peran koperasi dalam menciptakan demokrasi ekonomi, dapat dilihat dalam liku-liku yang ada pada segala kegiatan usaha koperasi. Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu bukan atas kehendak/kemauan pengurus belaka, tetapi berdasar atas kehendak dan keinginan dari para anggotanya. Kehendak serta keinginan para anggota koperasi ini diputus dalam suatu rapat anggota, yang menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dilaksanakan oleh koperasi melalui pengurusnya. Kegiatan seperti ini mencerminkan ciri demokrasi ekonomi dalam koperasi.

- h. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi sebagai salah satu bangun usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan. Oleh karena itu, koperasi dapat diibaratkan pula sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Sehingga sehubungan dengan itu, koperasi perlu sekali dikembangkan bersama dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya, dalam keikut sertaannya mengisi

⁴⁴ *Garis-garis Besar Haluan Negara Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1988*, Sumber BP-7 Pusat, 1992.

dan mensukseskan pembangunan bangsa menuju pada bangsa yang modern, bangsa yang berkualitas, bangsa yang maju, dengan hidup yang penuh kemakmuran dan sejahtera lahir batin, serta ikut menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sehubungan dengan itu, apabila kita analogkan bangsa adalah sama seperti tubuh manusia dengan segala organ tubuhnya, maka urat nadi di dalam tubuh manusia tersebut adalah merupakan elemen atau organ vital bagi hidup manusia tersebut. Sehingga dengan demikian, jika koperasi diibaratkan sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, maka koperasi sangat menentukan bagi kehidupan bangsa tersebut.

- i. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Fungsi dan peran pembinaan koperasi ini ditujukan untuk mempertinggi dan mempertebal semangat dan kesadaran berkoperasi. Oleh karena itu, agar pertumbuhan koperasi mampu memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa, harus diawali dengan adanya semangat dan kesadaran dalam berkoperasi ini. Sedangkan pengarah dan bimbingan dalam mengatur ketatalaksanaan perekonomian rakyat, diarahkan agar koperasi mampu berdiri sendiri (mandiri) dengan sistem ketatalaksanaan yang baik.

Fungsi dan peran tersebut diatas hanya dapat tercapai jika koperasi sendiri betul-betul melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Untuk itu koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah, harus semakin dikembangkan, dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan serta mengembangkan demokrasi ekonomi berdasar Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran.

Oleh karena itu sangat tepat jika dalam demokrasi ekonomi berdasar Pancasila ini ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama

atas asas kekeluargaan. Sedangkan bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan ini adalah koperasi.⁴⁵

Peranan koperasi Indonesia yang berdasar kekeluargaan (kegotongroyongan) harus semakin ditingkatkan, agar dapat mempertinggi taraf hidup para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu kecerdasan rakyat/masyarakat harus ditingkatkan, sebagai usaha menuju kepada kesadaran untuk berkoperasi.

Prinsip Koperasi Indonesia

Dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan bahwa :

- (1). Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2). Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. pendidikan dan perkoperasian;
 - b. kerja sama antar koperasi.

Dalam Penjelasan dari Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.⁴⁶

⁴⁵ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: " Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."...

⁴⁶ Bandingkan Prinsip-prinsip koperasi menurut Hendrik Budi Untung dalam bukunya Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, hlm. 7 yang mengatakan bahwa: Prinsip-

Lebih lanjut R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma⁴⁷ mengatakan bahwa prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya :

a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi.

Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung arti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung arti bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak terdapat pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Koperasi terbuka untuk setiap warga negara Indonesia, artinya keanggotaan koperasi Indonesia tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, agama atau kepercayaan, suku, status ekonomi maupun golongan atau paham yang dianutnya. Menjadi anggota koperasi harus dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa melalui koperasi akan diperoleh manfaat yang akan mampu menaikkan taraf hidupnya, baik secara material maupun secara mental spiritual.

b. Adanya prinsip demokrasi.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Karena pada prinsipnya para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan koperasi Indonesia adalah milik anggota dan untuk anggota. Sehingga koperasi di dalam kegiatan usahanya harus berusaha melayani anggota dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pelaksanaan

prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik, yaitu:

Prinsip Pertama : Keanggotaan terbuka dan sukarela;

Prinsip kedua : Pengendalian oleh anggota secara demokrasi;

Prinsip ketiga : Partisi ekonomi anggota;

Prinsip keempat : Otonomi dan kemerdekaan;

Prinsip kelima : Pendidikan, pelatihan dan informasi;

Prinsip keenam : Kerjasama diantara koperasi;

Prinsip ketujuh : Kepedulian terhadap komunitas.

⁴⁷ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm.48

kepengurusan koperasi harus terbuka bagi setiap anggota, dan setiap anggota berhak mengetahui keadaan usaha serta pembukuan koperasi. Anggota berhak pula melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan koperasi. Anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama didalam Rapat Anggota Koperasi, yang membicarakan dan memutuskan segala kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi. Rapat Anggota Koperasi ini adalah merupakan sendi dasar kehidupan koperasi.

- c. Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan.

Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi. Meskipun sisa hasil usaha yang berupa keuntungan itu tidak sebesar jika menjalankan perusahaan non koperasi, tetapi keuntungan tersebut diharapkan nantinya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggota dan juga untuk dana cadangan, dana sosial, dana pendidikan serta lainnya. Pada koperasi pemula yang masih memerlukan tambahan modal usaha, sisa hasil usaha yang didapat biasanya tidak dibagikan kepada para anggota, tetapi digunakan untuk menambah modal usaha koperasi bersangkutan.

- d. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal.

Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal dalam koperasi ini pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang mereka berikan kepada koperasi. Terbatas disini maksudnya adalah wajar, dalam arti tidak melebihi besarnya suku bunga yang berlaku.

- e. Prinsip kemandirian dari koperasi.

Ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada

pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian ini terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung-jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Tanpa adanya modal kepercayaan atau keyakinan akan kemampuan dan kekuatan sendiri ini, niscaya tidak mungkin timbul suatu kegiatan dalam koperasi. Untuk itu, setiap kegiatan koperasi Indonesia selalu harus mendasarkan kepada prinsip swadaya, swakerta dan swasembada. Swadaya artinya koperasi Indonesia harus berusaha untuk dapat berdiri tegak diatas kekuatannya sendiri, baik kekuatan badan usaha maupun mental spiritual dari para anggota koperasi. Swakerta artinya buatan sendiri. Dengan prinsip swakerta ini koperasi diharapkan dapat melaksanakan sendiri segala kegiatannya dengan menggunakan alat-alat buatan sendiri atau mengutamakan memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Sedangkan swasembada mempunyai arti kemampuan sendiri. Sifat ini menghendaki agar koperasi dalam memenuhi kebutuhan para anggota dan masyarakat, dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Meskipun untuk itu dalam pelaksanaannya koperasi harus melakukan kerja sama dengan badan-badan usaha lainnya.

f. Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja sama ini dapat dilakukan antar koperasi baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun di tingkat internasional. Dengan pendidikan ini diharapkan para anggota memiliki pengertian tentang seluk beluk dan lika liku koperasi, dan dari pengertian yang diperoleh tersebut akan tumbuh kesadaran berkoperasi dan kesetiaan pada koperasi pada diri dan jiwa para anggota koperasi, yang dapat meningkatkan taraf partisipasi anggota terhadap koperasi. Sedangkan kerja sama antar koperasi ini akan dapat

memperkuat dan memperkokoh koperasi sebagai suatu badan usaha ekonomi dalam membangun tatanan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan keinginan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana koperasi sebagai sokoguru *perekonomian bangsa Indonesia*.

4. Bentuk Dan Jenis Koperasi

Ketentuan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi dapat **berbentuk Koperasi Primer** atau *Koperasi Sekunder*.

Koperasi Sekunder, menurut Penjelasan dari undang-undang tersebut, adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Jika dibandingkan dengan atau melihat kembali ketentuan Pasal 15 dan 16 UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Koperasi beserta Penjelasan (UU Koperasi yang lama dan telah dicabut)⁴⁸, maka dapat diketahui adanya empat tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintahan. Empat tingkatan koperasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Induk Koperasi*, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk Koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat Nasional).
- b. *Gabungan Koperasi*, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pusat Koperasi yang berbadan hukum. Gabungan Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat I (tingkat Propinsi).

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pokok-Pokok Perkoperasian*, UU No. 12 Tahun 1967, LN No. 23 Tahun 1967, Penjelasan Pasal 15 dan 16.

- c. *Pusat Koperasi*, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (*lima*) *Koperasi Primer* yang berbadan hukum. Pusat Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat II (tingkat Kabupaten).
- d. *Koperasi Primer*, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dengan tingkatan organisasi koperasi seperti tersebut, maka koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban memberi bimbingan dan pula mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak koperasi tingkat bawah.

Adanya kerja sama yang baik di dalam organisasi koperasi dari tingkat Pusat sampai pada tingkat daerah, atau dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, akan dapat memajukan usaha koperasi secara keseluruhan.

Pemusatan koperasi menjadi empat tingkat organisasi dalam kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan ini, mempunyai beberapa keuntungan yaitu :

- a. Menghilangkan atau menekan kemungkinan persaingan yang tidak sehat diantara koperasi-koperasi yang ada.
- b. Di antara koperasi-koperasi tersebut, ada hubungan saling melengkapi dalam suasana asas kekeluargaan, beban diperingan, biaya usaha dapat dikurangi, dan harga dapat ditekan serendah mungkin.
- c. Dengan bekerjanya asas kebebasan yang bertanggungjawab (*subsidiaritas*) dijamin sehatnya sektor koperasi dari sudut kehidupan organisasi dan usaha :
 - 1). Koperasi Primer atau salah satu tingkat organisasi lain yang kuat, dapat terus maju dengan tenaganya sendiri dan menjadi dasar yang sehat bagi tingkat organisasi di atasnya, sedangkan yang lemah dibantu oleh tingkat organisasi di atasnya (*permodalan, administrasi dan manajemen*).
 - 2). Masalah-masalah dalam koperasi dapat diatasi dalam lingkungan kerja samanya sendiri, dan ini berarti berkurangnya atau hilangnya ketergantungan pada perusahaan atau badan lain di luarnya atau bahkan dari sektor lain.

Jenis Koperasi di Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam Penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi ini diuraikan seperti antara lain :

- 1) Koperasi Simpan Pinjam;
- 2) Koperasi Konsumen;
- 3) Koperasi Produsen;
- 4) Koperasi Pemasaran, dan
- 5) Koperasi Jasa.

Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukanlah merupakan suatu jenis koperasi tersendiri.

Mengenai jenis-jenis koperasi ini, menurut Nindyo Pramono dalam bukunya "*Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam perkembangan*" yang dikutip oleh R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma,⁴⁹ jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan seperti berikut :

- a. Berdasar pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut :
 - 1). Koperasi Konsumsi;
 - 2). Koperasi Kredit; dan
 - 3). Koperasi Produksi.
- b. Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain :
 - 1). Koperasi Desa.

Adalah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk satu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu Koperasi Desa yang tidak hanya menjalankan kegiatan

⁴⁹ *Ibid*, hlm.62.

usaha bersifat *single purpose*, tetapi juga kegiatan usaha yang bersifat *multi purpose* (serba usaha) untuk mencukupi segala kebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu, misalnya :

- a). Usaha pembelian alat-alat pertanian.
- b). Usaha pembelian dan penyaluran pupuk.
- c). Usaha pembelian dan penjualan kebutuhan hidup sehari-hari.
- d). dan sebagainya.

2). Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa ini berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit Desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

3). Koperasi Konsumsi.

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

4). Koperasi Pertanian (Koperta).

Koperta adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggaduh atau buruh tani, dan orang-

orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.

5). Koperasi Peternakan.

Adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal peternakan.

6). Koperasi Perikanan.

Adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.

7). Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri.

Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

8). Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit.

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

c. Berdasar pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain :

- 1). Koperasi Pegawai Negeri (KPN).
- 2). Koperasi Angkatan Darat (KOPAD).
- 3). Koperasi Angkatan Laut (KOPAL).
- 4). Koperasi Angkatan Udara (KOPAU).
- 5). Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK).
- 6). Koperasi Pensiunan Angkatan Darat.
- 7). Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri.
- 8). Koperasi Karyawan.

- 9). dan lain-lainnya.
- d. Berdasar pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain :
 - 1). Koperasi Batik.
 - 2). Bank Koperasi.
 - 3). Koperasi Asuransi.
 - 4). dan sebagainya.

5. Modal Koperasi

Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memerlukan modal pula. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi. Di dalam koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan.

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mengenai modal koperasi Indonesia ini, di dalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur di dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 beserta Penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 41, modal dalam koperasi terdiri dari *modal sendiri* dan *modal pinjaman*.

Yang dimaksudkan dengan *modal sendiri* adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal equity, ini dapat berasal dari :

1. *Simpanan Pokok*

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan Pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Mengenai cara penyerahan/penyetoran simpanan pokok dari anggota kepada koperasi ini, dapat diatur di dalam setiap anggaran dasar koperasi, apakah dilakukan sekaligus ataukah dengan cara diangsur.

2. *Simpanan Wajib*

Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggota yang lebih mampu dari segi keuangan, dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota lainnya, sebagai simpanan wajibnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan misalnya per hari, per minggu, per bulan, dan sebagainya.

Simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut.

3. *Dana Cadangan*

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Sehubungan dengan itu, dana cadangan koperasi ini tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Karena pada masa pembubaran ini, oleh Penyelesai Pembubaran, dana cadangan tersebut dipakai untuk menyelesaikan utang-utang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian dan lain sebagainya.

4. *Hibah*

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah disini dapat berbentuk wasiat, dalam arti jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat

atau pesan atau kehendak terakhir sebelum dia meninggal dunia, dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini, adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap, yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah kepada koperasi, ini dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas barang/benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan.

Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

Sedangkan yang merupakan *modal pinjaman*, ini dapat berasal dari :

1. Anggota

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi, maupun dari calon anggota koperasi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota.

2. Koperasi lain dan/atau anggotanya

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain, koperasi lain dan anggotanya, atau dari anggota koperasi lain. Pinjaman yang diperoleh ini didasari dengan adanya perjanjian kerja sama antar koperasi.

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Modal pinjaman ini dapat pula berasal dari pinjaman bank dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya (lembaga keuangan non bank). Pinjaman yang berasal dari bank dan lembaga keuangan lainnya ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, jika tidak terdapat ketentuan khusus maupun tersendiri, koperasi sebagai debitor dari bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut, diperlakukan sama dengan debitor-debitor

lainnya, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian pinjaman maupun mengenai prosedur dari peminjaman yang berlaku.

4. Penerbitan Obligasi dan surat utang lainnya

Sebagai suatu perusahaan (kegiatan usaha yang mencari keuntungan ekonomi), maka di dalam mencari penambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan Obligasi (surat pernyataan utang) yang dapat dijual kepada masyarakat. Dengan dibelinya obligasi tadi oleh masyarakat, maka mendudukan koperasi pada posisi sebagai debitor dan mewajibkannya untuk membayar bunga atas pinjaman yang dia terima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap baik besarnya maupun waktunya. Sehingga dengan demikian obligasi ini merupakan tanda bukti utang yang dikeluarkan perusahaan (dalam hal ini termasuk koperasi) ditujukan kepada masyarakat yang berposisi sebagai kreditor. Penerbitan obligasi dan/atau surat utang lainnya oleh koperasi ini, harus dilakukan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber lain yang sah

Modal pinjaman yang berasal dari sumber lain yang sah adalah suatu pinjaman dari bukan anggota koperasi, yang dilakukan dengan tidak melalui penawaran secara umum. Misalnya sebagai contoh dapat dikelompokkan ke dalam pinjaman ini, adalah pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas, sebagai perwujudan atas himbuan Presiden Suharto beberapa waktu yang lalu di Peternakan Tapos Bogor. Pemberian saham kepada koperasi ini, pada praktiknya tidaklah bersifat seperti hibah, karena koperasi penerima saham tersebut tetap harus membayar nilai saham yang dia terima. Hanya saja cara pembayaran dari pemenuhan nilai saham yang diterima tidaklah secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang semestinya diterima oleh koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian koperasi tersebut dapat dikatakan hanya menerima *saham kosong*, karena tidak

memperoleh bagian deviden. Hal ini terjadi sampai harga/nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi.

Pasal 42 mengatakan bahwa selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari *modal penyertaan*. Pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan ini dapat bersumber dari penyertaan modal pemerintah maupun penyertaan modal masyarakat.

Modal penyertaan ikut menanggung risiko. Pemilik modal penyertaan ini di dalam rapat anggota koperasi maupun dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan, tidak memiliki hak suara. Namun demikian, pemilik modal penyertaan ini dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang dilakukan koperasi tersebut, dengan didukung oleh modal penyertaannya seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Modal penyertaan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan koperasi, terutama yang berbentuk investasi (simpan pinjam). Pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 42 ayat (2)).

6. Keanggotaan Koperasi

Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Sebagai kumpulan orang bukannya kumpulan modal, anggota koperasi mutlak penting peranannya demi majunya koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, ditinjau dari segi organisasi maupun dari sudut ekonomis. Sebab badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggotanya, hal ini terlihat dari pemasukan modal koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota, yang dikelompokkan sebagai modal sendiri atau modal equity. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan "pemilik" sekaligus

sebagai "pengguna jasa" koperasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi adalah sangat ditentukan sekali dari para anggotanya.

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota, tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Di dalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajat diantara sesama anggota, serta adanya jalinan hubungan koordinasi yang harmonis antar sesama anggota, tanpa memandang perbedaan keturunan, politik dan agama. Anggota-anggota inilah yang mempunyai kewenangan penuh dalam koperasi.

Setiap orang yang merasa mempunyai kepentingan dan kebutuhan sama dan mempunyai kesadaran berkoperasi, boleh ikut serta menjadi anggota koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka. Di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolok ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang atau badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi baik untuk Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder.

Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi kepentingannya di dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk menentukan sikap apakah akan keluar sebagai anggota ataukah terus sebagai anggota. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat seperti diatur di dalam Anggaran Dasar Koperasi dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi ini fleksibel, siapapun yang mempunyai kepentingan ekonomi sama boleh masuk menjadi anggota koperasi bersangkutan dan siapapun anggota koperasi yang merasa kepentingannya sudah tidak terwakili dalam koperasi tersebut boleh keluar sebagai anggota. Namun demikian, persyaratan masuk sebagai anggota dan

persyaratan untuk keluar sebagai anggota koperasi harus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi untuk menjaga kestabilan dari koperasi itu sendiri.

Untuk menjamin kepentingan pihak ketiga yang mengadakan hubungan usaha dengan koperasi, maka pada umumnya dalam Anggaran Dasar atau dalam Keputusan Rapat Anggota Koperasi, diatur suatu ketentuan mengenai :

1. Syarat masuk atau diterima sebagai anggota koperasi dan syarat keluar atau berhenti/pemberhentian sebagai anggota koperasi.
2. Kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota koperasi.
3. Modal koperasi dan bagaimana memperoleh modal.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, atau koperasi yang memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam Penjelasan dari pasal bersangkutan, dinyatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan sebagai konsekuensi dari koperasi yang berstatus sebagai badan hukum (*rechts persoon*). Namun demikian ketentuan ini tidak menutup bagi para pelajar, siswa atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, untuk membentuk badan usaha koperasi. Mereka dapat saja membentuk badan usaha koperasi, namun demikian koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya sebagai "Koperasi Tercatat".

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia dapat memiliki anggota luar biasa. Hal ini menurut penjelasan dari pasal tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang penduduk Indonesia bukan warga negara yang ingin mendapatkan pelayanan dan menjadi anggota dari suatu koperasi, tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam anggaran dasar. Oleh ketentuan dari pasal tersebut, keanggotaan mereka sebagai anggota luar biasa adalah dimungkinkan, sepanjang mereka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota koperasi tidak dapat mewakilkan kepada siapapun juga dengan dalih dan jalan apapun, untuk melaksanakan kewajiban, tanggung jawab dan hak-haknya sebagai anggota. Karena pada dasarnya keanggotaan koperasi didasari oleh adanya kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota tersebut. Dalam hal anggota koperasi meninggal dunia maka keanggotaannya dapat dipindah tangan/diteruskan oleh ahli warisnya, yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris itu sendiri dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota koperasi.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota yang ada pada koperasi bersangkutan. Buku daftar anggota koperasi tersebut harus diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi dan dipelihara dengan baik, karena keanggotaan koperasi Indonesia cukup dibuktikan melalui catatan yang ada dalam buku daftar anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi tersebut.

Untuk menghindari adanya kecenderungan anggota hanya akan mementingkan dirinya pribadi, maka di dalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur ketentuan yang memberi batasan-batasan terhadap tindakan-tindakan anggota koperasi, khususnya pada Pasal 20 yang mengatur tentang kewajiban dan hak setiap anggota koperasi. Pelaksanaan dari kewajiban dan hak oleh setiap anggota koperasi tersebut, akan menimbulkan tanggung jawab bagi masing-masing anggota.

Adapun **kewajiban** dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mematuhi Anggaran Dasar Koperasi;
2. Mematuhi Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi;
3. Mematuhi hasil Keputusan-keputusan Rapat Anggota Koperasi;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi;

5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan;

Sedangkan hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hadir di dalam Rapat Anggota;
2. Menyatakan pendapat di dalam Rapat Anggota;
3. Memberikan suara di dalam Rapat Anggota;
4. Memilih dan/atau dipilih dalam kepengurusan (sebagai anggota Pengurus atau Pengawas);
5. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
6. Mengemukakan pendapat dan/atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak;
7. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
8. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Didahulukannya unsur kewajiban dari hak anggota koperasi, secara sepintas terlihat tidak ada artinya. Namun jika hal tersebut dikaji lebih mendalam, pengaturan yang demikian itu mengandung makna bahwa anggota koperasi harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, setelah kewajibannya tersebut dilaksanakan barulah kemudian mereka boleh menuntut haknya sebagai anggota koperasi. Jadi anggota koperasi Indonesia harus mengutamakan pelaksanaan kewajibannya terhadap koperasi terlebih dahulu, barulah kemudian boleh menuntut haknya sebagai anggota. Hal ini sebetulnya adalah merupakan cerminan dari koperasi Indonesia yang berciri khas kekeluargaan, sehingga tidak sepatutnya bila setiap anggota koperasi menuntut haknya terlebih dahulu sebelum mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya secara baik.

7. Perangkat Organisasi Koperasi

Sebagai suatu badan usaha yang berstatus badan hukum (*rechts persoon*), maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia/orang (*persoon*) atau subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti : membuat perjanjian-perjanjian apapun, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya.

Sebagai suatu subyek hukum, koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak yang keberadaannya berdasar atas bentukan/rekayasa dari manusia/orang (*persoon*), untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri di bidang ekonomi. Oleh karena koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak, maka untuk melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya koperasi, perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (*persoon*). Mereka ini disebut perangkat organisasi koperasi.

Di dalam UU No. 25 Tahun 1992, ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi diatur dalam Pasal 21 beserta Penjelasannya, terdiri dari :

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi⁵⁰, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi. Dalam Rapat Anggota koperasi ini, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota, harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keadaan memaksa karena tidak tercapainya mufakat, maka pengambilan keputusan berdasar atas suara terbanyak. Jika rapat anggota terpaksa mengambil keputusan dengan jalan pemungutan suara, maka hak suara setiap anggota adalah sama yaitu satu orang anggota satu suara. Bagi Koperasi Sekunder,

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun 1992, TLN No. 3520, Pasal 22.

ketentuan mengenai hak suara dalam pemungutan suara, ditentukan atau dilakukan secara berimbang. Perimbangan suara tersebut ditentukan menurut pertimbangan jumlah anggota yang terhimpun oleh masing-masing koperasi dan jasa usaha koperasi-koperasi bersangkutan. Perimbangan suara ini, pengaturannya harus terlebih dahulu ditetapkan di dalam anggaran dasar koperasi bersangkutan. Ketidakhadiran anggota koperasi di dalam Rapat Anggota yang diadakan, tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Di dalam ketentuan Pasal 26 UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan. Namun jika keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota, maka koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) di luar Rapat Anggota Tahunan tersebut (Pasal 27 ayat (1)). Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) ini dapat diadakan atas usul/permintaan dari sejumlah anggota koperasi kepada pengurus koperasi, atau atas keputusan dari pengurus koperasi itu sendiri. Namun demikian pelaksanaan dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut harus diatur/ditentukan dalam anggaran dasar koperasi bersangkutan. Ada kemungkinan anggota koperasi yang belum memenuhi syarat keanggotaan (misalnya belum melunasi kewajibannya membayar simpanan pokok), ikut hadir dalam rapat anggota. Terhadap kehadiran mereka ini pada dasarnya diperbolehkan hanya sebagai pendengar saja, tetapi tidak diperkenankan ambil bagian di dalam pengambilan putusan dalam rapat anggota tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992, rapat anggota koperasi menetapkan :

- a. Anggaran Dasar;
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

- f. Pembagian sisa hasil usaha (SHU);
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Di dalam praktik pejabat-pejabat pemerintah terutama yang ada kaitannya langsung dengan pembinaan koperasi, biasanya turut diundang dalam rapat anggota dan diberi kesempatan berbicara untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rapat tersebut bagi kepentingan perkembangan koperasi. Terhadap penyelenggaraan dari rapat anggota koperasi ini, yang bertanggungjawab adalah Pengurus. Apabila pengurus koperasi tidak sanggup mengadakan rapat anggota karena kemungkinan sudah tidak aktif lagi, maka Pejabat Koperasi berhak mengundang rapat anggota dengan memanggil semua anggota koperasi termasuk pengurus yang bersangkutan, terlepas apakah pengurus dapat dihubungi dengan surat undangan ataukah tidak. Setelah kuorum rapat terpenuhi, jika pengurus ada atau dari salah satu orang anggota yang ditunjuk, bertindak sebagai pemimpin rapat anggota tersebut. Biasanya di dalam anggaran dasar pada setiap koperasi Indonesia, telah diatur dan ditentukan mengenai syarat sahnya rapat anggota, berapa jumlah anggota harus hadir untuk menentukan sahnya rapat anggota, dan sebagainya. Ketentuan untuk mencapai kuorum agar rapat anggota tersebut sah, biasanya adalah separuh dari jumlah anggota harus hadir ditambah satu. Keputusan yang diambil/dihasilkan dalam rapat anggota koperasi ini bersifat mengikat seluruh anggota koperasi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir. Oleh karena itu, kegiatan di dalam rapat anggota ini harus dicatat dan dibuat suatu Notulen Rapat oleh Sekretaris. Notulen Rapat ini umumnya memuat tentang :

- a. Daftar hadir.
- b. Tanggal dan tempat rapat diadakan.
- c. Acara rapat.
- d. Inti pembicaraan rapat.
- e. Kesimpulan dan/atau keputusan yang diambil oleh rapat anggota.

Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengurus atau Pimpinan sidang dan Sekretaris (Notulis).

2. Pengurus

Pengurus adalah merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah kekuasaan Rapat Anggota. Dialah yang mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai Badan Hukum, baik di muka Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992, tentang Pengurus Koperasi Indonesia ini, diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37. Dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus Koperasi Indonesia ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Menurut R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H. dalam bukunya "Hukum Koperasi Indonesia" biasanya syarat-syarat untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus Koperasi Indonesia sesuai dengan jenis koperasi di mana Pengurus itu akan memimpinya, yaitu seperti berikut :

- a. Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
- b. Harus menyediakan waktu untuk menghadiri Rapat Pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.
- c. Harus mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi.
- d. Harus bersedia mendengar usul-usul atau keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal itu dalam Rapat Pengurus.
- e. Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan.

- f. Harus mematuhi keputusan Rapat Pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri.
- g. Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan ke arah pembaharuan.
- h. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari rapat anggota, karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota yang telah memberi kepercayaan dan kuasa padanya.

Mengenai tugas dan kewenangan pengurus, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992, adalah seperti berikut :

Pasal 30 ayat (1), Pengurus bertugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pasal 30 ayat (2), Pengurus berwenang:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam mengelola koperasi ini, sebagai kuasa rapat anggota, pengurus harus melaksanakan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai keputusan rapat anggota.

Sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi

risiko kerugian pada koperasi tersebut. Menurut ketentuan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992, terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, Pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi/timbal karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus, dan pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Sehingga dalam hal ini koperasi itu sendirilah yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan pidana.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus diberi kuasa untuk mengangkat tenaga Pengelola⁵¹, yang mempunyai keahlian dalam mengelola usaha koperasi tersebut. Pengangkatan pengelola oleh pengurus ini, harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. Pengelola sebagai manajer atau direksi ini, diberi wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus, yang besarnya ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi. Dengan demikian pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang dimilikinya, karena sudah dilimpahkan kepada pengelola. Sehingga tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan oleh pengelola.

Pengelola ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus, karena hubungan antara pengelola dengan pengurus berdasar atas hubungan kerja, yang tunduk pada hukum perikatan pada umumnya. Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus tersebut dilakukan secara kontraktual, sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan sebelumnya.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun 1992, TLN No. 3520, Pasal 32

Menurut pendapat Nindyo Pramono sebagaimana dikutip oleh R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H⁵²., syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai seorang Manajer pengelola koperasi, dapat dikemukakan di sini antara lain adalah :

- a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mempunyai jiwa dan sifat yang jujur.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Mempunyai keterampilan kerja dan berpengalaman dalam bidang usaha koperasi.
- e. Mengetahui seluk beluk pembukuan.
- f. Mampu dan mau bekerja sama dengan orang lain.

Sedangkan mengenai tugas dan kewajiban dari Manajer pengelola koperasi, dapat dikemukakan di sini antara lain adalah ⁵³:

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh Pengurus.
- b. Mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan/atau persetujuan pengurus.
- c. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- d. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan dan saran peningkatan usaha koperasi yang dilakukannya.
- e. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.

3. *Pengawas*

Pengawas Koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang di luar koperasi. Tugas pengawas ini

⁵² R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op. Cit., hlm. 88.

⁵³ *Ibid*, hlm.89.

secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis.

Dalam anggaran dasar setiap koperasi Indonesia, biasanya memuat tentang jumlah anggota pengawas, masa jabatannya, dan persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas.

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Sehingga jika terjadi perangkapan jabatan, sebagai anggota pengawas sekaligus juga sebagai pengurus, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan keobyektifannya.

Mengenai tugas dan wewenang pengawas di dalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 39, antara lain seperti berikut :

-Pasal 39 ayat (1), Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;

-Pasal 39 ayat (2) Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

-Pasal 39 ayat (3), Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Apabila di dalam meneliti segala catatan tentang seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran dari pembukuannya yang tercermin dalam neraca dan perhitungan laba-rugi menemui kesulitan, maka pengawas koperasi dapat meminta jasa bantuan audit kepada Akuntan Publik. Yang dimaksudkan dengan jasa bantuan audit adalah audit terhadap laporan keuangan maupun audit lainnya, sesuai dengan keperluan koperasi tersebut. Disamping itu, koperasi dapat pula meminta jasa lainnya dari akuntan publik, misalnya konsultasi dan pelatihan.

Jika seorang akuntan publik diminta jasanya untuk mengaudit laporan keuangan/pelaksanaan pembukuan, maka dalam laporan akhir pemeriksaannya, akuntan publik tersebut akan memberikan pendapatnya atas pelaksanaan pembukuan yang telah dikerjakan oleh pengurus koperasi tersebut. Pendapat yang diberikan/dikeluarkan oleh akuntan publik ini bersifat wajar tanpa syarat (wts), yang menunjukkan bahwa neraca pembukuan untuk periode tahun buku tersebut adalah layak dan sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia.

Namun jika laporan pemeriksaan akuntan publik tersebut tidak memuat pernyataan pendapatnya, atau jika memuat pernyataan tetapi bersyarat, hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pembukuan yang dikerjakan oleh pengurus, tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan norma-norma pembukuan yang ada.

Menurut pendapat R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H.⁵⁴ isi laporan dari pengawas koperasi ini, paling sedikit harus menyangkut perihal seperti berikut :

- a. Uraian perkembangan usaha selama satu tahun, dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu, lengkap dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi tersebut.
- b. Perkembangan keuangan, simpanan anggota dan lainnya, maupun pinjaman-pinjaman dari luar termasuk dari Bank.
- c. Perkembangan harta kekayaan baik bergerak maupun tetap, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh, maupun yang bukan benda, serta penelitian tentang penambahan dan pengurangan atau penyusutan, maupun pemeliharaan harta benda tersebut.
- d. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota oleh pengurus, termasuk alasan-alasannya jika ternyata ada keputusan rapat anggota yang belum dilaksanakan oleh petugas.
- e. Uraian perkembangan keadaan serta hubungan kerja antara pengurus, karyawan termasuk manajer pengelola.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 92.

f. Kesimpulan pemeriksaan dan saran yang dirasakan perlu untuk perkembangan dan kemajuan koperasi.

Apabila laporan yang dipertanggungjawabkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota tidak diterima oleh Pengurus Koperasi, atau Pengurus Koperasi mempunyai pendapat lain, maka untuk penyelesaiannya Pengurus tidak diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas. Dia boleh, berhak dan wajib memberi keterangan tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan kepada pengawas. Jika ternyata tidak ada titik temu antara pendapat pengawas dengan pendapat pengurus tersebut, maka putusan akhir diserahkan kepada rapat anggota untuk menilai dan memberi keputusan. Dalam kondisi yang demikian ini, sangat diperlukan saran, pandangan, dan pendapat dari Pejabat Koperasi selaku Pembina, sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat tersebut.

8. Proses Pendirian Koperasi

a. Dasar Hukum :

- 1) *Undang-undang No. 25 Tahun 1992* tentang Perkoperasian.
- 2) *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994* tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3) *Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006* yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

b. Fase Pembentukan/Pendirian

Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena koperasi ini biasanya didirikan oleh

orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannya diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.

Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.

Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/ Badan Yang Membidangi Koperasi setempat (sesuai domisili anggota) dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di"akta"kan oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Koperasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

Dalam Rapat **Pembentukan** akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain :

- Nama dan tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan
- Bidang usaha
- Keanggotaan
- Rapat Anggota
- Pengurus dan Pengawas
- Sisa Hasil Usaha

Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dilakukan oleh dan ditandatangani para pendiri atau kuasanya di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Koperasi dimaksud.

Menurut pendapat R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H persyaratan untuk mendirikan koperasi⁵⁵ biasanya telah tertuang dalam Undang-undang atau Peraturan Koperasi antara lain:

- a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama.
- c. Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
- d. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
- e. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi.

Jika persyaratan tersebut telah ada, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi tersebut mengundang untuk rapat pertama, sebagai rapat pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Panitia Pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Di dalam anggaran dasar⁵⁶ tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan koperasi;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁶ Andjar Pachta W.; Myra Rosa Bachtiar; dan Nadia Maulisa Benemay, *Op. Cit.* Hlm.

j. **Ketentuan mengenai sanksi.**

Dalam rapat pendirian ini selain disahkan anggaran dasar koperasi, juga dibentuk pengurus dan pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus koperasi (yang juga pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta Pendirian Koperasi dan Berita Acara Rapat Pendirian. Dalam Akta Pendirian koperasi ini tertuang Anggaran Dasar koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian, serta tertuang pula nama-nama anggota pengurus (yang pertama) yang diberi kewenangan untuk melakukan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang.

Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat oleh dan ditanda-tangani di hadapan notaris (otentik) harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercaya dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti: pengurus, pengelola, dan pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi.⁵⁷ Selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing menanda-tangani minuta berita acara pendirian atau anggaran dasar koperasi di hadapan notaris, maka notaris dalam waktu yang relatif cepat akan memberikan salinan akta tersebut kepada pihak koperasi untuk selanjutnya diajukan permohonan pengesahan kepada pihak Departemen Koperasi dan UKM. Pengajuan tersebut tergantung domisili anggota koperasi. Apabila anggota seluruhnya berdomisili di satu wilayah Kabupaten/Kota, maka pengesahan dilakukan oleh Kantor Dinas Koperasi setempat yang terletak di Kabupaten/Kota. Namun jika anggota berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda, maka yang mengesahkan adalah pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Koperasi dan UKM di ibukota Propinsi. Begitu selanjutnya jika anggota koperasi berdomisili di wilayah yang berbeda Propinsinya, maka yang mengesahkan anggaran dasarnya adalah pihak Departemen Koperasi dan UKM RI (dalam hal ini oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM) di ibukota negara.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 89

c. Fase Pengesahan

Sebagaimana telah disinggung di atas, untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, selanjutnya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu :

-Untuk koperasi primer yang anggotanya tersebar di lebih dari 1 (satu) propinsi dan untuk koperasi sekunder adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan,

-Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu propinsi atau Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas akan melakukan Penelitian terhadap meteri Anggaran Dasar yang diajukan dan akan melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau kuasa pengurus koperasi (juga merupakan pendiri) secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atautkah tidak.

Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pengesahan, para pendiri/pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut.

Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi tersebut (yang di dalamnya

termuat pula anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan diperolehnya status sebagai *badan hukum*, maka secara hukum koperasi tersebut telah *diakui keberadaannya seperti orang* (person) yang mempunyai *kecakapan untuk bertindak*, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti : membuat perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka koperasi adalah juga merupakan subyek hukum.

9. Kegiatan Usaha Koperasi

Sebagai suatu perusahaan, koperasi harus menjalankan sesuatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal. Untuk mencapai tujuan mendatangkan keuntungan ekonomis tersebut, maka koperasi harus menjalankan usahanya secara terus menerus (kontinyu), terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga, dan memperhitungkan rugi laba serta mencatat semua kegiatan usahanya tersebut ke dalam suatu pembukuan.

Mengenai lapangan usaha koperasi Indonesia ini di dalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur dalam ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 beserta Penjelasannya. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak di segala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak (rakyat), seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya. Namun demikian, dalam menjalankan usaha koperasi ini harus lebih mengutamakan arah pada bidang-bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk menunjang usahanya maupun kesejahteraan. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien. Dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang

sebesar-besarnya pada anggota, dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti itu, maka koperasi harus dapat berusaha secara luwes, baik yang menyangkut industri/produk hulu maupun industri/produk hilir, serta yang menyangkut berbagai macam jenis usaha lainnya yang terkait dengan industri/produk hulu dan/atau hilir tersebut. Ini berarti koperasi mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu koperasi dan para pelakunya (pengurus, manajer/pengelola, dan anggota) harus mampu bekerja secara efisien, untuk dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya (Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Negara) dalam menjalankan kegiatan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh sebab itu koperasi sebagai suatu badan usaha haruslah bekerja dengan prinsip dan hukum ekonomi perusahaan, menjalankan asas *business efficiency*, yaitu mengupayakan keuntungan finansial untuk menghidupi dirinya. Koperasi harus pula menjalankan asas efisiensi ekonomi (melaksanakan alokasi sumber daya) sebaik mungkin guna menunjang program kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi untuk golongan ekonomi lemah pada umumnya. Dengan koperasi bekerja efisien baik secara ekonomis maupun bisnis, koperasi akan dapat melayani kepentingan anggotanya, sekaligus koperasi dapat pula melayani masyarakat sekitarnya dengan baik. Sehingga pada akhirnya koperasi akan dapat menunjang peningkatan kesejahteraan ekonomi golongan lemah di suatu daerah (pedesaan) pada khususnya dan suatu wilayah perekonomian daerah (pedesaan) pada umumnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha yang dilakukannya. Kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan menghimpun dana dari anggota koperasi, kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada anggota koperasi bersangkutan. Atau menghimpun dana dari koperasi lain dan/atau

anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada koperasi lain tersebut dan/atau anggotanya.

Pengertian anggota koperasi di sini, adalah termasuk juga calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan yang menyangkut koperasi lain dan/atau anggotanya, ketentuan yang berlaku dilandasi oleh perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh antar koperasi bersangkutan. Artinya antar koperasi dapat melakukan kerja sama usaha dalam simpan pinjam, dengan jalan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dari dan untuk mereka dan/atau anggotanya. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, usaha simpan pinjam ini diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

10. Beberapa Hal Pokok Yang Membedakan Koperasi Dengan Badan Usaha Non Koperasi.

Menurut M. Iskandar Soesilo⁵⁸ ada beberapa hal pokok yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain yang non koperasi. Hal tersebut antara lain adalah:

- a. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebagaimana perusahaan non koperasi.
- b. Kalau di dalam suatu badan usaha lain yang non koperasi, suara ditentukan oleh besarnya jumlah saham atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham, dalam koperasi setiap anggota memiliki jumlah suara yang sama, yaitu satu orang mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakilkan (*one man one vote, by proxy*).
- c. Pada koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan (*owner-user*), oleh karena itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai dan berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggota. Hal yang demikian itu berbeda dengan badan usaha yang non koperasi, pemegang saham tidak harus menjadi pelanggan. Badan usahanyapun tidak perlu harus memberi atau melayani kepentingan ekonomi pemegang saham.

⁵⁸ M. Iskandar Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

- d. Tujuan badan usaha non koperasi pada umumnya adalah mengejar laba yang setinggi-tingginya. Sedangkan koperasi adalah memberikan manfaat pelayanan ekonomi yang sebaik-baiknya (benefit) bagi anggota.
- e. Anggota koperasi memperoleh bagian dari sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya transaksi usaha masing-masing anggota kepada koperasinya, sedangkan pada badan usaha non koperasi, pemegang saham memperoleh bagian keuntungan sebanding dengan saham yang dimilikinya.

C. PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN

1. Pengertian

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*⁵⁹, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah (debitor) yang memperoleh kredit dari bank tentunya dia adalah seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,⁶⁰ salah satu pengertian **kredit** adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa **kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

⁵⁹ Thomas Suyatno, et.al. *Op.Cit.*, hlm.11.

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm.529.

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan **kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk :

- (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir nanti;
- (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan
- (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

2. Unsur-Unsur Kredit/Pembiayaan

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara lain : jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, Drs. Thomas Suyatno,⁶¹ mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu

⁶¹ Thomas Suyatno, et.al. *Op.Cit.*, hlm.12-13.

uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktantuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka bisa dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur risiko, dan unsur prestasi.

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitor. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitor, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pelunasannya sampai dengan 20 tahun.

Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitor tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.

3. Dasar-Dasar Pemberian Kredit/Pembiayaan

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi :

Pasal 8 Ayat (1) :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan."

Pasal 8 Ayat (2) :

"Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. "

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor.
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitor. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 5P dan Formula 5C.

Formula 5P dapat diuraikan sebagai berikut⁶² :

a. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-

⁶² Syamsu Iskandar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, 2008), hlm.122.

lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

e. *Protection*

Untuk mengetahui seandainya usaha debitur gagal, pengamanan apa yang dipegang oleh bank, dan apa yang harus dilakukan bank. Apakah dengan mengeksekusi barang jaminan, atautkah menyelamatkan usaha debitur tersebut.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut⁶³ :

a. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. *Capacity*

⁶³ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 64.

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan *keuntungan, yang menjamin* bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian

dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu :

a. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

4. Jenis-Jenis Kredit/Pembiayaan

1). Jenis-jenis Kredit

Sejalan dengan beragamnya produk perbankan, jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jenis kredit dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari segi jangka waktu, tujuan penggunaan, sifat kredit, asal dana dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam tesis ini penulis hanya akan mengemukakan jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaan dan dari segi jangka waktu kredit.

Bahwa berdasarkan tujuan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis⁶⁴, yaitu :

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari sisa hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

Berdasarkan jangka waktunya⁶⁵ kredit dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

⁶⁴ Hermansyah, *Op.Cit.* hlm. 60.

⁶⁵ Thomas Suyatno, et. al., *Op.Cit.* hlm.19

Yaitu fasilitas kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman, usiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Yakni kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun. Kredit berjangka waktu menengah ini dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan nasabah dalam bentuk modal kerja, konstruksi dan lain-lain.

c. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Pada umumnya digunakan untuk investasi, atau untuk menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

2). Jenis-jenis Pembiayaan

Dengan beroperasinya bank dengan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia, maka penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank syariah, baik dari segi sistem maupun dari segi hasil yang diperoleh bank atau kewajiban nasabah berbeda dengan sistem bank konvensional. Istilah kredit sudah tidak dikenal lagi, karena tidak mengenal bunga. Kredit sekarang berganti dengan istilah pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan yang dikenal diantaranya:

1. Prinsip Jual Beli

a. Al-Murabahah, adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah.⁶⁶

Pada akad Murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan. Dengan kata lain Murabahah adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam penjelasan Pasal 19

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 64.

huruf d Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah⁶⁷ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad murabahah" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

b. As-Salam, adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah⁶⁸ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad Salam" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

c. *Al-Istishna'*, adalah salah satu pengembangan prinsip salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.⁶⁹ Dalam penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah⁷⁰ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad Istihna" adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashmi'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*)

2. Prinsip Bagi Hasil:

a. Pembiayaan Al-Mudharabah, adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dari pengelola. Dalam penjelasan Pasal 19 huruf c Undang-

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Op.Cit. Penjelasan Pasal 19 huruf d.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 42.

⁷⁰ *Ibid.*

Undang Tentang Perbankan Syariah⁷¹ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad mudharabah" dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

- b. Pembiayaan Al-Musyarakah atau *Syirkah*, adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam penjelasan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah⁷² disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad musyarakah" adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
3. Ijarah (Prinsip Sewa), adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muajjir*) selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa (*mustajir*). Dalam penjelasan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah⁷³ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad ijarah" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

5. Proses Pemberian Kredit/Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya.

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitor harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitor yang membutuhkan kredit bank.

Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.

Proses pemberian kredit oleh bank secara umum akan dijelaskan berikut ini :

a. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- b. Tujuan dan manfaat kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Agunan atau jaminan kredit.

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- a. Akta Pendirian Perusahaan.
- b. Identitas (KTP) para pengurus.
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*).
- e. Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 (*tiga*) tahun terakhir.
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perorangan adalah sebagai berikut :

- Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- Tujuan dan manfaat kredit.
- Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- Cara pengembalian kredit.
- Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan).

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- a. Fotokopi identitas (*KTP*) yang bersangkutan.
- b. Kartu Keluarga (*KK*).
- c. Slip gaji yang bersangkutan.

b. Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.

Sedangkan apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

c. Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit)

Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu :

- a. Aspek Hukum

Yang dimaksud dengan aspek hukum di sini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

c. Aspek Keuangan

Dalam aspek ini yang dinilai dengan menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.

d. Aspek Teknis/Operasional

Selain aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan di atas, aspek lain yang juga dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

e. Aspek Manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.

g. Aspek AMDAL

Penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu

perusahaan pasti mempunyai *dampak terhadap lingkungan* baik darat, air, dan udara.

6. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat *riil*. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti *riil* ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasanya disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.

Apabila debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitor menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Disamping itu, adakalanya juga perjanjian kredit dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan notaris, sehingga perjanjian kredit tersebut dalam bentuk akta otentik, karena dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna.

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian,

pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor.
- Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

7. Penggolongan Kredit/Pembiayaan

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - mutasi rekening relatif rendah; atau

- jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - sering terjadi cerukan; atau
 - frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau
 - dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 - terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria :
- terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
 - kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

D. JAMINAN BANK PADA UMUMNYA

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank kepada debitor mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor.

Agunan adalah merupakan salah satu unsur pemberian kredit, oleh karena itu apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat saja hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berdasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan *langsung* dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memerhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

1. Pengertian Dan Kegunaan Jaminan

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan *jaminan* adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan⁷⁴ yang dimaksud dengan *agunan* adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998*, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 butir 23

Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa *fungsi utama* dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Namun demikian, untuk memperoleh keyakinan tersebut bukanlah hal yang mudah atau gampang. Karena sering kali terjadi kemudian hal-hal yang tidak diduga oleh bank pada waktu menganalisa kredit, misalnya gejolak moneter dan kondisi ekonomi, terjadinya perubahan yang mendasar pada debitor, dan adanya keterbatasan kemampuan bank untuk menganalisa serta mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kemudian hari dan lain sebagainya. Karena itulah bank senantiasa memerlukan jaminan yang bersifat kebendaan dalam pemberian kredit/pembiayaan. Sehingga salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian di dalam mempertimbangkan suatu permohonan kredit/pembiayaan adalah *kelayakan barang jaminan*, dalam pengertian apakah kredit/pembiayaan yang akan diberikan tersebut benar-benar terjamin dengan barang-barang yang diserahkan nasabah yang akan diikat sebagai jaminan kredit jika di kemudian hari kredit/pembiayaan tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

Jaminan yang ideal (dianggap baik) oleh bank adalah barang jaminan yang memenuhi kriteria, diantaranya:

1. Nilainya mencukupi untuk menutup/melunasi segala kewajiban debitor (utang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya) apabila debitor wanprestasi.
2. Jangka waktu pencairannya relatif cepat dan mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si debitor, dalam arti lain mudah dieksekusi serta tidak akan mendapat hambatan hukum apapun dalam pelaksanaannya.

2. Jenis Dan Macam Jaminan

Seperti halnya jenis-jenis kredit atau pembiayaan, penggolongan atau klasifikasi terhadap berbagai macam jaminan utang kepada bank ada

bermacam-macam pula, tergantung dari sudut pandang mana penggolongan tersebut dilakukan, diantaranya:

a. Jaminan Material & Immaterial

-Jaminan yang bersifat material adalah jaminan yang wujudnya dapat terlihat seperti barang, ataupun cash collateral (deposito, sertifikat bank sendiri) untuk menjamin pembayaran kembali atas kredit yang diberikan oleh Bank.

-Jaminan yang bersifat material tersebut terdiri atas :

a) Barang Bergerak

Suatu barang dapat termasuk golongan barang yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-Undang.

- Suatu barang yang bergerak karena *sifatnya*, ialah barang yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, misalnya perabot rumah tangga (meubilair) dan lain-lain.

- Tergolong barang yang bergerak karena *penetapan Undang-Undang*, misalnya, manfaat/hasil dari suatu barang yang bergerak, bunga cagak hidup, penagihan mengenai sejumlah uang, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. "*Tagihan koperasi kepada anggota*" yang merupakan topik utama pada tesis ini dapat digolongkan pada golongan ini.

b) Barang Tidak Bergerak

Suatu barang termasuk dalam golongan barang yang tidak bergerak dapat digolong-golongkan : pertama karena *sifatnya*, kedua karena *tujuan pemakaiannya* dan ketiga karena *ditentukan oleh Undang-Undang*.

- Suatu barang yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Misalnya sebidang pekarangan, beserta segala apa yang dibangun disitu

secara tetap (rumah) dan yang ditanam disitu (pohon), termasuk juga buah-buahan dipohon yang belum diambil.

- Barang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya. Dalam hal ini termasuk segala sesuatu yang meskipun tidak secara nyata-nyata digabungkan dengan tanah atau bangunan, tetapi dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang cukup lama. Misalnya mesin-mesin dan instalasi lainnya dalam suatu pabrik.
- Barang tidak bergerak karena ditentukan sebagai demikian oleh Undang-Undang. Termasuk dalam hal ini adalah segala hak atau penagihan yang bersumber dari suatu barang yang tidak bergerak. Sebagai misalnya hak memetik hasil atas suatu barang yang tidak bergerak, hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan barang yang tidak bergerak, kapal-kapal yang berukuran lebih dari 20 m³ dan telah didaftarkan.

-Jaminan yang bersifat Immaterial adalah jaminan berupa barang-barang yang tidak berwujud atau barang-barang yang tak dapat terlihat, yaitu hak-hak misalnya hak atas suatu karangan tertulis, hak atas suatu penemuan baru untuk melindunginya terhadap peniruan oleh pihak lain (patent), goodwill, watak, kemampuan (managerial skill) si debitor, jaminan pribadi (borgtocht), aval, aksep, promesse, garansi, tagihan (cessie) dan lain-lain untuk menjamin pembayaran kembali atas kredit yang diberikan oleh Bank.

b. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si berutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditor tertentu yang telah memintanya karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitor dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitor.

Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditor tertentu, memberikan kepada kreditor tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditor lainnya.

c. Jaminan Pokok (Utama) dan Jaminan Tambahan

Jaminan Pokok (Utama) adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan kredit bank. Dengan kata lain jaminan pokok (utama) adalah seluruh barang-barang jaminan yang langsung berhubungan dengan obyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit, dalam arti yang dibiayai oleh kredit atau yang merupakan obyek pembiayaan, yaitu antara lain:

- 1). Bahan baku, pembantu dan barang jadi dalam rangka Kredit Modal Kerja Produksi Industri.
- 2). Stock barang dagangan dalam rangka Kredit Modal Kerja untuk perdagangan dalam negeri/distribusi.
- 3). Tanah berikut bangunan dalam rangka Kredit Investasi seperti : bangunan pabrik, hotel, perkantoran dan toko.
- 4). Stock barang dalam rangka Kredit Ekspor.
- 5). Mesin-mesin/alat-alat produksi dalam rangka Kredit Investasi.

Jaminan Tambahan adalah jaminan yang merupakan pelengkap atas jaminan pokok yang biasanya merupakan kekayaan lainnya yang diserahkan nasabah kepada bank. Dengan kata lain jaminan tambahan adalah barang-barang jaminan yang diserahkan pemohon/nasabah yang tidak dibiayai dengan kredit bank (yang bukan merupakan obyek pembiayaan).

Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa tidak semua jenis barang yang diserahkan nasabah/pemohon dapat diterima/diikat sebagai jaminan kredit. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan perbankan tersebut di atas jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan kredit antara lain:

1. Persediaan barang
2. Piutang dagang
3. Surat-surat berharga
4. Perhiasan (emas, berlian dan intan, platina)
5. Tanah (hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan) dan bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik atau hak guna usaha atau hak guna bangunan.
6. Kendaraan bermotor.
7. Kapal laut.
8. Mesin-mesin pabrik dan inventaris kantor.
9. Jaminan pribadi.

Berikut ini diberikan penjelasan untuk menilai satu persatu barang-barang yang diterima bank sebagai jaminan :

1. Persediaan Barang

Persediaan barang yang kita kenal bermacam-macam, misalnya persediaan dari perusahaan dagang adalah berupa persediaan barang dagangan; persediaan dari perusahaan pabrik pada umumnya berupa bahan baku/pembantu, barang setengah jadi barang jadi.

Yang dimaksud dengan jaminan berupa persediaan barang adalah jaminan semua persediaan dari barang-barang yang merupakan obyek perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut.

Jumlah persediaan barang yang akan dinilai dan diikat tergantung kepada keadaan perusahaan nasabah.

2. Piutang Dagang

Piutang dagang adalah tagihan-tagihan perusahaan yang timbul karena adanya penjualan secara kredit barang dagangan yang secara normal dapat diterima dalam waktu yang pendek. Tagihan yang timbul bukan karena penjualan secara kredit tidak termasuk dalam piutang dagang.

Tagihan-tagihan perusahaan yang disebabkan karena diberikannya pinjam kepada pegawai ataupun pinjaman-pinjaman kepada pihak ketiga dipisahkan dari piutang dagang (termasuk di dalam hal ini "tagihan koperasi kepada anggotanya" yang dibahas dalam tesis ini).

3. Surat-surat Berharga

Surat berharga adalah surat yang dapat diperjual-belikan di Bursa Efek atau pasar modal, atau dijual kepada bank misalnya dengan cara mendiskontokannya. Surat berharga ini biasanya dikeluarkan oleh Bank atau perusahaan-perusahaan bonafide. Di Indonesia pelaksanaan jual-beli surat-surat berharga sudah berkembang dengan pesat, walaupun masih terdapat beberapa kendala, karena adanya kesulitan penjualan surat berharga yang disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern.

Faktor-faktor intern terutama pada umumnya perusahaan-perusahaan belum bekerja secara terbuka.

Faktor-faktor ekstern misalnya :

1. Keadaan keuangan dan ekonomi yang belum mantap, sehingga lebih menguntungkan untuk melakukan investasi ke sektor lain daripada memiliki saham-saham.
2. Jenis Surat-Surat Berharga ini belum dikenal secara luas dalam masyarakat Indonesia dan juga belum dihayati manfaat atas pemilikannya.

Karena masih belum berkembangnya jual beli surat-surat berharga saat ini, maka jenis-jenis Surat Berharga yang dapat diterima sebagai jaminan kredit masih dibatasi pada surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai reputasi internasional dan bonafiditasnya tidak diragukan.

Jenis Surat Berharga yang boleh diterima sebagai jaminan kredit adalah sebagai yang tercantum di bawah ini :

1. Resi Gudang.
2. Saham-saham yang diperjual-belikan di pasar modal.
3. Sertifikat Deposito dan Sertifikat lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan yang dijaminankan oleh Bank Indonesia.
4. Promes-promes yang diendorse oleh Bank Pemerintah.

Penetapan nilai taksasi surat-surat berharga dipergunakan nilai terendah antara nilai berdasarkan harga pasar (*market*), harga buku dan nilai yang tertera pada surat-surat berharga tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang mungkin ada seperti bunga, protes fee, biaya administrasi dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini perlu diperhitungkan pula marketability, yakni surat-surat berharga ini pada waktunya dapat diuangkan.

4. Perhiasan (Emas, Platina, Berlian dan Intan).

Jenis perhiasan yang boleh diterima sebagai jaminan kredit adalah Emas, Platina, Berlian dan Intan.

Penilaian barang-barang jaminan berupa perhiasan dilakukan berdasarkan harga pasar menurut :

1. Keadaan perhiasan

2. Berat
3. Kadar.

Dalam hubungan dengan penetapan nilai taksasi barang perhiasan hendaknya dimintakan bantuan orang-orang ahli dalam hal perhiasan, misalnya : toko emas, mengingat kesukaran dalam menentukan keadaan, berat, kadar perhiasan tanpa menggunakan alat khusus dan keakhlian khusus yang umumnya dimiliki oleh toko emas.

5. T a n a h

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria⁷⁵ hak atas tanah terdiri atas :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Jaminan berupa tanah, nilai taksasinya ditetapkan atas dasar harga pasar menurut :

1. Letak tanah
2. Ukuran tanah (luas tanah)
3. Kondisi daerah (banjir atau kering)
4. Kesuburan tanah
5. Peraturan Pemerintah
6. Peruntukan Tanah (sawah, tegalan, pekarangan, kebun, perumahan, dan lain-lain).

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No.104 Tahun 1960, TLN No. 2043 Pasal 16 ayat (1)

6. Bangunan

Bangunan yang dinilai sebagai jaminan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan, hak guna usaha yang konstruksi bangunannya bersifat permanen atau semi permanen.

Jaminan berupa bangunan dapat berupa misalnya :

1. Bangunan rumah/mess, yaitu bangunan yang lazimnya didiami manusia untuk tempat tinggal.
2. Bangunan pabrik, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan mentah/baku menjadi barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi.
3. Bangunan Gudang, yaitu bangunan yang lazimnya dipergunakan untuk menyimpan bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, barang dagangan.
4. Bangunan Hotel, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat penginapan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti bar/restaurant, laundry dan lain-lain.
5. Bangunan berupa losmen, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat penginapan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti bar/restaurant, laundry dan lain-lain.
6. Bangunan berupa bungalow, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat peristirahatan yang lazimnya terletak di daerah-daerah pegunungan/pantai.

Jaminan berupa bangunan nilai taksasinya ditetapkan atas dasar harga pasar menurut :

- 1). Lokasi bangunan
- 2). Ukuran bangunan (luas bangunan)
- 3). Konstruksi bangunan (permanen atau semi permanen)
- 4). Keadaan/kondisi bangunan
- 5). Tahun pendirian/perombakan bangunan tersebut
- 6). Model/jenis bangunan (rumah tempat tinggal, pabrik, gudang, hotel dan lain-lain).

7. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah angkutan darat, yang mempergunakan motor sebagai tenaga penggerak dan yang dipergunakan baik untuk usaha maupun keperluan pribadi.

Jenis kendaraan bermotor yang telah dikenal misalnya :

1. Alat-alat angkut yang dipergunakan untuk keperluan transportasi darat, seperti sepeda motor, vespa, helikopter, sedan, truk (gandengan), bus dan lain-lain.
2. Alat angkut (barang) yang dipergunakan khusus untuk keperluan material handling seperti forklift, trailer, traktor, grader, bulldozer dan lain-lain.

Pada dasarnya untuk teknis (technical life) dari Kendaraan Bermotor adalah 5 tahun. Artinya kendaraan bermotor yang berumur diatas 5 tahun, nilai teknisnya sudah jauh menurun. Penurunan umur teknis akan membawa pengaruh kepada nilai ekonomis. Kendaraan Bermotor yang frekuensinya tinggi akan mempercepat penurunan nilai teknis dan ekonomisnya. Karenanya yang berumur diatas 5 tahun dihindarkan sebagai jaminan.

Penilaian harga Kendaraan Bermotor didasarkan kepada harga pasar menurut :

1. Tahun pembuatan
2. Kondisi/Keadaan fisik
3. Jenis/model
4. Merk

8. Kapal Laut

Kapal Laut adalah alat angkutan yang dipergunakan untuk mengangkut orang (penumpang) atau barang dari suatu tempat (asal) ke suatu tempat lain (tujuan). Pada dasarnya umur teknis (technical life) dari kapal adalah 20 tahun, artinya jika kapal laut tersebut berumur 20 tahun berarti nilai teknisnya sudah jauh menurun. Penurunan umur teknis akan membawa pengaruh kepada nilai ekonomis. Kapal Laut yang frekuensinya tinggi akan mempercepat penurunan nilai teknis dan

ekonomisnya. Bank hendaknya menghindarkan diri untuk mengikat kapal-kapal yang umumnya menjadi diatas 20 tahun pada waktu pelunasan kreditnya (berdasarkan repayment schedule).

Penilaian harga kapal didasarkan kepada harga pasar. Pada umumnya untuk menilai harga pasar kapal memerlukan keahlian khusus, oleh karena itu didalam pelaksanaan penilaiannya haruslah diminta bantuan pihak ketiga yang ahli di bidang kapal.

9. Mesin-mesin Pabrik

Mesin pabrik adalah mesin-mesin yang dipergunakan untuk keperluan memproses/mengolah bahan mentah/baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi.

Untuk kelancaran proses produksi/pengolahan tersebut, biasanya digunakan pula mesin-mesin pembantu lainnya seperti generator, mesin-mesin yang berfungsi sebagai pembantu/pelengkap mesin utama.

Jadi yang dimaksud dengan jaminan berupa mesin pabrik disini adalah jaminan berupa mesin pengolah/mesin utama berikut mesin-mesin pembantu/pelengkap dalam proses produksi.

Pada dasarnya umur teknis (technical life) dari mesin-mesin pabrik adalah 10 tahun, artinya jika mesin tersebut berumur 10 tahun berarti nilai teknisnya sudah jauh menurun. Penurunan umur teknis akan membawa pengaruh kepada nilai ekonomis. Mesin-mesin pabrik yang frekuensinya tinggi akan mempercepat penurunan nilai teknis dan ekonomisnya.

Bank hendaknya menghindarkan diri untuk mengikat mesin-mesin pabrik yang umumnya menjadi diatas 10 tahun pada waktu pelunasan kreditnya (berdasarkan repayment schedule).

Nilai barang jaminan berupa mesin ditetapkan atas dasar harga mana yang lebih rendah.

10. Pesawat Terbang

Pesawat Terbang adalah angkutan udara yang dipergunakan untuk mengangkut orang [penumpang atau barang dari suatu tempat

(asal) ke suatu tempat yang lain (tujuan)]. Yang dimaksud dengan jaminan berupa Pesawat Terbang dalam arti keseluruhan baik yang *fixed wing* maupun yang *rotary wing*, yang dioperasikan untuk tujuan niaga, yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan.

Pengikatan jaminan berupa Pesawat Terbang pada dasarnya dapat dilaksanakan pada :

- a. Pesawat Terbang (secara keseluruhan)
- b. Mesin-mesin pesawatnya
- c. Baling-baling pesawatnya
- d. Alat-alat spareparts

Mengingat pelaksanaan penjualan bagian-bagian Pesawat Terbang diatas sulit dilakukan dibandingkan bila harus menjual seluruh pesawat, dan lagi pula bagian-bagian pesawat tersebut tidak begitu mudah untuk dilepaskan dari pesawat, maka pengikatan Pesawat Terbang sebagai jaminan kredit sebaiknya dilakukan secara keseluruhan. Penilaian harga Pesawat Terbang didasarkan kepada harga pasar. Pada umumnya untuk menilai harga pasar Pesawat Terbang memerlukan keahlian khusus oleh karena itu dalam pelaksanaan penilaiannya haruslah diminta bantuan pihak ketiga yang ahli dibidang penilaian pesawat terbang. Untuk saat ini, pelaksanaan pengikatan jaminan berupa Pesawat Terbang belum dapat dilaksanakan, oleh karena sesuai dengan Surat Dir.Jen. Perhubungan Udara No.004/2726/72 tanggal 27 Nopember 1972 dinyatakan bahwa :

- a. Penggolongan Pesawat Terbang kedalam golongan barang tetap atau barang bergerak belum diadakan.
- b. Bentuk mortgage untuk pengikatan Pesawat Terbang belum dikenal di Indonesia.
- c. Mengenai status hukum dari Pesawat Terbang (yang sudah berada di wilayah R.I.) yang akan dijadikan jaminan utang belum ada ketentuannya.

Sehubungan dengan a, b, c, maka penerimaan Pesawat Terbang sebagai jaminan sedapat mungkin dihindari untuk saat ini.

11. Toko berstatus Hak Sewa

Toko yaitu bangunan yang lazimnya dipergunakan untuk tempat berdagang barang-barang dan jasa-jasa.

Toko yang berstatus hak sewa adalah toko yang didirikan secara resmi oleh Instansi Pemerintah Daerah/Walikota dan disewakan kepada umum/pedagang/penjual jasa. Yang dimaksud dengan jaminan toko yang berstatus hak sewa adalah hak sewa dari pada toko yang bersangkutan yang dijaminan oleh debitor/nasabah sebagai jaminan kreditnya, dengan seizin Instansi Pemerintah yang mendirikan bangunan toko tersebut.

Mengenai jenis jaminan ini, masih belum dapat dipastikan apakah hak sewa dari pada toko tersebut dapat digolongkan sebagai jaminan atau tetap karena belum ada ketentuan (hukum) yang mengaturnya.

Mengingat ketentuan hukum yang mengatur penggolongan jenis jaminan ini belum ada, maka penerimaan jenis jaminan berupa toko yang berstatus hak sewa tidak boleh diterima sebagai jaminan.

12. Orang/Pribadi (*Borgtocht*) atau *Personal Guarantee*

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai jaminan utama dan tambahan kita masih mengenal Jaminan Pribadi atau Personal Guarantee atau *Borgtocht*.

Jaminan orang/pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (guarantor) kepada orang lain (kreditor) dari suatu Surat Perjanjian Kredit, menyatakan bahwa ia menjamin pembayaran kembali pinjaman itu sekiranya yang berutang (debitor) tidak mampu (gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditor (Bank).

Jaminan orang/pribadi dibuat untuk menjaga/melindungi kepentingan Kreditor (Bank). Pihak Ketiga ini bertindak sebagai penjamin mungkin merupakan perorangan atau Badan Hukum.

Jaminan perorangan/*Borgtocht* ini bersifat umum, artinya mengakibatkan seluruh harta kekayaan pihak ketiga (guarantor) menjadi jaminan kredit debitor yang bersangkutan. Akan tetapi karena terikatnya secara umum

ini, maka tidak menimbulkan hak preferensi bagi Bank terhadap barang-barang tertentu milik penanggung (guarantor) dan sementara itu guarantor masih bebas memindah-tangankan/menjual harta kekayaannya, karena atas barang-barang tersebut masing-masing tidak dibebani hak jaminan.

Sehubungan dengan itu maka penerimaan Borgtocht sebagai jaminan kredit ini hendaknya diperlakukan sebagai pelengkap dan bukan sebagai faktor penghubung saja. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bonafiditas penanggung (guarantor). Jaminan pribadi/Borgtocht ini dapat dipergunakan untuk tujuan mengikat, misalnya : Borgtocht dari para pengurus perusahaan, dimana para pengurus perusahaan ini dan kekayaan pribadinya dapat diambil/ditarik untuk menyelesaikan kewajiban debitor bersangkutan. Nilai tanggung jawab penanggung (guarantor) hanya terbatas pada syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani Bank dan Debitor yang bersangkutan.

3. Pengikatan Jaminan

1. Pengertian

Pengikatan jaminan adalah pembuatan suatu perjanjian tambahan (asessor) disamping perjanjian kredit atau akad antara bank dengan pemilik jaminan, sesuai dengan bentuk atau jenis jaminan yang diserahkan kepada bank. Yang dapat diikat adalah jaminan berupa benda (obyek hukum), yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan perbankan tersebut di atas, jenis pengikatan atas benda bergerak dan tak bergerak adalah sebagai berikut:

- a. Pengikatan secara Gadai atau Pand
- b. Pengikatan secara Fidusia
- c. Pengikatan secara Hak Tanggungan
- d. Pengikatan secara Hipotik Kapal.
- e. Pengikatan secara Cessie

2. Pengikatan secara Gadai atau Pand

a. Pengertian

Gadai adalah suatu Hak Kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang (Bank) atas suatu benda bergerak milik orang lain, hak mana semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan penguasaan atas benda tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu dari pada kreditor lain apabila benda tersebut dijual (Pasal 1150 KUH Perdata).

Dari definisi di atas secara konkrit dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Gadai/Pand hanya dapat diadakan atas benda-benda bergerak, termasuk Surat-Surat Berharga, apabila Surat-Surat Berharga yang menjadi obyek Gadai diperlukan endosemen atas surat-surat tersebut (Pasal 1152 KUH Perdata).
2. Benda yang dibebani Gadai/Pand harus dikuasai oleh Bank (Pasal 1152 KUH Perdata).
3. Gadai diadakan harus dengan persetujuan antara Bank dengan debitor pemilik benda tersebut.
4. Gadai diadakan, dimaksudkan untuk menjamin pelunasan kredit Bank oleh Debitor.
5. Bank sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari kreditor lain apabila barang-barang obyek gadai dijual.
6. Bank berhak menahan/menguasai benda-benda yang digadaikan sampai seluruh utang (pokok + bunga + denda-denda dan biaya lain) dilunasi oleh debitor.
7. Bank berhak menjual sendiri tanpa melalui Kantor Lelang benda-benda tersebut apabila diperjanjikan dengan tegas dan hasilnya untuk pelunasan kredit (Pasal 1155 KUH Perdata).
8. Bank berhak minta penggantian biaya pemeliharaan benda-benda yang digadaikan kepada debitor (Pasal 1157 ayat 2 KUH. Perdata).

Tetapi sebaliknya debitor dapat menuntut Bank atas hilangnya atau merosotnya harga benda-benda tersebut apabila hal tersebut terjadi karena kelalaian Bank (pasal 1157 KUH Perdata).

Oleh karena itu apabila Bank menguasai benda-benda obyek gadai harus menjaga/mengawasi dan mengasuransikan benda-benda tersebut dengan Banker's Clause untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi.

9. Bank berhak menggadaikan ulang benda-benda yang digadaikan, dalam hal ini kepada Bank Indonesia (gadai ulang disebut juga dengan "herprolongatie").

b. Sifat Pengikatan

Tidak disyaratkan dengan akta otentik, tetapi sebaiknya diadakan secara notariel agar kekuatan pembuktiannya sempurna, baik terhadap debitor maupun terhadap pihak ketiga.

c. Surat-surat yang dikuasai Bank sehubungan dengan diadakannya Gadai.

1. Surat bukti pemilikan asli dari barang-barang yang digadaikan.
2. Perjanjian gadai itu sendiri. Khusus untuk Perjanjian Gadai atas surat-surat berharga dapat digunakan formulir.
3. Surat Kuasa menjaminkan atas nama pemilik barang apabila barang obyek gadai adalah milik pihak ketiga yang dibuat secara notariel.
4. Surat kuasa jual yang juga dibuat secara notariel.

d. Gadai/Pand hapus dalam hal :

1. Utang debitor telah lunas.
2. Benda yang menjadi obyek gadai dikembalikan kepada pemilik/debitor atau nasabah.
3. Benda yang dijadikan obyek gadai menjadi milik Bank.

e. Kekurang-praktisan gadai

Apabila dilihat dari sudut pengamanan jaminan, maka pengikatan secara pand ini adalah yang paling aman dan efektif.

Apalagi bila hal tersebut dihubungkan dengan kenyataan pada waktu ini bahwa kredit-kredit yang sudah tidak produktif pada umumnya sudah

tidak tercover lagi oleh barang-barang jaminan yang sebelumnya diikat secara fidusia.

Namun akibat-akibat dari pengikatan secara gadai ini dapat juga merepotkan bahkan menyulitkan Bank.

Apabila nasabah sudah menyerahkan barang-barang jaminan secara gadai kepada Bank, maka semua akibat yang dapat timbul terhadap jaminan tersebut menjadi tanggungan Bank sepenuhnya, seperti umpamanya pencurian, penyusutan, perubahan kualitas, persoalan asuransi, perizinan dan sebagainya.

Untuk jelasnya dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Nasabah debitor mengetahui dan mempunyai bukti bahwa yang diserahkan adalah barang A dengan perincian-perincian tertentu sehingga kelak pada waktunya juga ingin menerima kembali barang tersebut.

Bila terjadi kelainan/penyimpangan dari perincian semula, maka hal ini menjadi tanggungan Bank.

Contoh lain adalah bila terjadi kebakaran, maka nasabah akan menuntut sebagai pengganti barang-barang seharga yang telah diserahkan kepada Bank, tanpa melihat apakah dalam hal ini barang-barang yang terbakar dimaksud tidak untuk seluruhnya ditutup asuransinya (*underinsured*) sehingga klaim yang dibayar lebih kecil dari nilai barang-barang yang bersangkutan.

Belum lagi kemungkinan bahwa debitor dapat menuntut pembayaran bunga sebagai akibat terlambatnya pembayaran klaim asuransi.

Dari contoh-contoh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila kita menginginkan pengawasan barang-barang jaminan secara 100%, tanpa risiko apapun bagi Bank, maka hal ini harus diimbangi dengan pengorbanan yang tidak sedikit, baik berupa finansial maupun berupa waktu dan pikiran (tambahan administrasi dan personil). Disamping itu, ada kalanya barang-barang yang dijaminan menurut sifatnya tidak mudah dapat diikat dengan gadai.

Demikian pula barang-barang kelontong dari pedagang pengecer yang ditawarkan dalam tokonya.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas pengikatan jaminan pada Bank atas dasar gadai sementara ini tidak dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti pengikatan saham-saham dalam rangka pemberian fasilitas kredit kepada perkebunan-perkebunan swasta nasional (saham perusahaan yang bersangkutan).

3. Pengikatan secara Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia)

a. Pengertian

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷⁶

Dari definisi di atas secara konkrit dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Fidusia diadakan atas persetujuan antara nasabah dan bank.
2. Fidusia hanya dapat dibebankan atas benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (kapal atau pesawat terbang).
3. Barang-barang sebagai obyek fidusia tetap dikuasai nasabah berdasarkan kepercayaan.
4. Fidusia diadakan, dimaksudkan untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan Bank oleh nasabah.
5. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
6. Bank berhak untuk menuntut penyerahan barangnya secara fisik dari nasabah.
7. Bank berhak untuk menuntut barangnya apabila dikuasai oleh pihak lain (bukan nasabah).

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN. No.3889, Pasal 1 butir 1

- b. Obyek yang dapat dibebani jaminan fidusia adalah:
- 1) benda yang dimiliki, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotik (Pasal 1 butir 4, Pasal 2 UU Jaminan Fidusia).
 - 2) piutang, baik yang telah ada maupun yang diperoleh kemudian (Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia).

c. Sifat Pengikatan

Akta Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran fidusia.⁷⁷ Sebagai bukti pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia "Sertipikat Jaminan Fidusia"

d. Fidusia hapus dalam hal :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau
3. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia⁷⁸.

4. Pengikatan secara Hak Tanggungan (diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)

a. Pengertian

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 butir 1 UUHT).⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 11.

⁷⁸ *Ibid*, Paal 25.

⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Tanggungan*, UU No.4 Tahun 1996, Ln. No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632 Pasal 1 butir 1

Dari definisi di atas secara konkrit dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Hak Tanggungan diadakan untuk menjamin pelunasan utang-utang oleh debitor, karena Bank dengan diadakannya hak tanggungan mendapatkan hak untuk dilunasi terlebih dahulu dari kreditor lain apabila barang yang dibebani hak tanggungan dijual.
 2. Hak Tanggungan diadakan atas persetujuan Bank dengan debitor.
- b. Obyek yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pakai atas tanah hak milik,⁸⁰ dan Rumah Susun serta Hak Milik atas Satuan Rumah Susun,⁸¹ bangunan, tanaman, hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.⁸²
- c. Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji (beding).⁸³

⁸⁰ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1), (2), (3)

⁸¹ *Ibid*, Pasal 27

⁸² *Ibid*, Pasal 4 ayat (4)

⁸³ *Ibid*, Lihat ketentuan Pasal 11 ayat (2) antara lain:

- a. janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan obyek hak tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak tanggungan;
- b. janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek hak tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak tanggungan;
- c. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola obyek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji;
- d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;
- e. janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitor cidera janji;
- f. janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa obyek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan;
- g. janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan;
- h. janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya

d. Surat-Surat yang harus dikuasai oleh Bank sehubungan diadakannya pengikatan secara Hak Tanggungan:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan.
2. Sertipikat Hak Tanggungan
3. Surat Bukti Pemilikan asli atas tanah berupa Sertifikat: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Rumah Susun, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, berikut surat izin mendirikan bangunan.

e. Hapusnya Hak Tanggungan

1. hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan
2. di lepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
3. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
4. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Penghapusan hak tanggungan harus dimintakan kepada Kantor Pertanahan setempat, hal mana disebut dengan istilah "roya".

5. Pengikatan secara Hipotik.

a. Pengertian

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang-barang tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).

Dari definisi di atas secara konkrit dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Hipotik diadakan untuk menjamin pelunasan utang-utang oleh debitor, karena Bank dengan diadakannya hipotik mendapatkan hak

apabila obyek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;

- i. janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek hak tanggungan diasuransikan;
- j. janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan;
- k. janji yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4)

untuk dilunasi terlebih dahulu dari kreditor lain apabila barang yang dibebani hipotik dijual.

2. Hipotik diadakan atas persetujuan Bank dengan debitor.

b. Barang-barang yang dibebani hipotik adalah Kapal yang berukuran lebih dari 20 m³ yang sudah didaftarkan, termasuk kapal-kapal yang sedang dalam pembuatan.

c. Syarat-syarat atau janji-janji (Beding) dalam Hipotik

1. Hak yang memberikan kekuasaan kepada pemegang Hipotik/ Kreditor untuk menjual sendiri (tanpa melalui Pengadilan Negeri) kapalnya di muka umum dan mengambil pelunasan utang dari hasil pelelangan tersebut.

2. Pembatasan pemilik kapal untuk menyewakan kapalnya (huurbeding).

3. Beding van nietzuivering, artinya kepada pemegang hipotik pertama diizinkan bahwa pada penjualan kapal tidak mungkin dibersihkan, hal ini hanya berlaku pada jual-beli secara suka-rela dan tidak berlaku pada penjualan eksekutorial.

4. Janji Asuransi, dalam mana disyaratkan dalam perjanjian hipotik bahwa si pemegang hipotik menerima ganti rugi dari asuransi atas benda yang dihipotikkan, apabila terjadi kerusakan/risiko pada benda tersebut.

d. Surat-Surat yang harus dikuasai oleh Bank sehubungan diadakannya pengikatan secara Hipotik.

1. Akta Hipotik.

2. Surat Bukti Pemilikan Asli.khusus untuk kapal adalah Grosse Akte Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan/atau Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

3. Surat-surat lain ,yaitu: Surat Laut/Pas Kapal, Surat Kebangsaan

e. Hapusnya Hipotik

1. Segala janji dengan mana si-berpiutang dikuasakan memiliki barang yang diberikan dalam hipotik, adalah batal [pasal 1178 Ayat (1) KUH.Perdata].

2. Karena atas permintaan para pihak yang berkepentingan.
3. Utangnya lunas.

Penghapusan hipotik harus dimintakan kepada Kantor Syahbandar, hal mana disebut dengan istilah "roya".

f. Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Hipotik tidak dapat dibebankan atas barang-barang dari anak-anak yang belum dewasa, orang yang dalam keadaan di bawah pengampuan dan orang-orang yang dalam keadaan tak hadir, selama penguasaan atas barang-barangnya hanya diberikan untuk sementara waktu (Pasal 1170 KUH.Perd.).
2. Hipotik yang tidak didaftarkan kepada Kantor Syahbandar sebagai suatu hipotik, tidak mempunyai kekuatan apapun (Pasal 1179 KUH Perdata).
3. Hipotik menjadi tidak sah, apabila pada saat didaftarkan pada Kantor Syahbandar barang-barang yang dibebani hipotik telah dipindahtangankan oleh pemilik, dalam pengertian Debitor telah kehilangan Hak Miliknya (Pasal 1180 KUH.Perdata).
4. Hipotik tidak dapat dilaksanakan apabila obyek berada dalam status sitaan.
5. Pada prinsipnya sejak saat pemberian kredit, jaminan harus langsung dibebani hipotik. Dalam praktik sering ditemui adanya SKMH. SKMH ini bukan merupakan salah satu jenis pengikatan jaminan melainkan hanya merupakan sarana ke arah pemasangan hipotik.
6. SKMH tanpa pemasangan hipotik mengandung risiko-risiko antara lain sebagai berikut :
 - a. Bilamana barang jaminan disita, maka SKMH tersebut tidak bisa ditingkatkan menjadi hipotik.
 - b. Apabila SKMH akan ditingkatkan menjadi hipotik pada saat nasabah sudah macet, maka akan menimbulkan kesulitan dalam hal pembebanan biaya.
 - c. Dalam hubungannya dengan pemberian kuasa oleh perorangan, apabila pemberi kuasa meninggal, maka SKMH menjadi batal,

kecuali apabila terdapat *clausula* sebagaimana disebut dalam Sub Bab Pemberian Kuasa.

- d. Syarat-syarat yang dikehendaki untuk dimuat dalam akta hipotik akan batal apabila syarat tidak secara tegas disebut dalam SKMH.

6. Pengikatan secara *Cessie*

1. Pengertian

Dalam dunia perbankan pada umumnya dan dalam bidang perkreditan pada khususnya dimana dilaksanakan hubungan hukum yang berupa utang piutang biasanya nasabah menjaminkan benda-benda bergerak maupun tidak bergerak.

Namun ada kalanya untuk lebih memperkuat jaminan tersebut nasabah menyerahkan pula kepada bank sebagai tambahan dari jaminannya, yaitu berupa piutang/hak tagih milik nasabah.

Hal yang demikian ini bisa terjadi karena disatu pihak nasabah mempunyai utang kepada bank dan dilain pihak nasabah yang bersangkutan mempunyai piutang kepada pihak ketiga.

Penyerahan piutang/hak tagih mana oleh pihak yang satu (yang dalam hal ini nasabah) kepada pihak yang lainnya (yang dalam hal ini Bank) dinamakan *Cessie*.

Adapun nasabah (pihak yang menyerahkan piutang/hak tagih) disebut "*cedent*" dan bank (pihak yang menerima penyerahan piutang/hak tagih) disebut "*cessionaris*", sebagai contoh :

PT. "A" adalah nasabah Bank yang telah mendapat kredit. Sementara itu PT. "A" mempunyai Piutang (Tagihan) pada CV. "B". Oleh karena PT. "A" ingin memberikan jaminan tambahan pada Bank atas kredit yang telah diterimanya, maka PT. "A" tersebut menyerahkan tagihannya terhadap CV. "B" pada Bank dan dengan demikian PT. "A" sudah melepaskan tagihannya kepada CV. "B". Dalam *Cessie* ini nasabah menjamin kepada Bank semata-mata hanya tentang adanya dan sahnya piutang/hak tagih terhadap debitor yang diserahkan tadi.

Perihal Cessie, Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut :

- a). Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan hak kebendaan tak terwujud lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah Akta Otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
- b). Penyerahan yang demikian bagi si berutang/debitor tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui (bila debitor menolak untuk mengakui, maka penyerahan dari piutang diberitahukan padanya melalui jurusita).
- c). Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-bawa dilakukan dengan penyerahan surat yang bersangkutan; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

2. Pelaksanaan Cessie

a). Akta Otentik

Menurut pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cessie atau penyerahan hak tagih/piutang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan (dengan lisan tidak sah).

Untuk lebih menjamin kekuatan hukumnya, maka perjanjian Cessie sebaiknya dibuat secara otentik (dihadapan Notaris) satu dan lain hal mengingat besarnya kepentingan yang terkandung dalam Perjanjian Cessie tersebut.

b). Pemberitahuan dalam Cessie

Dibandingkan dengan pengikatan atas dasar gadai, perbedaan utamanya adalah bahwa dalam hal cessie ini, karena telah ada penandatanganan akta penyerahan Hak Tagih (*Akte cessie van vorderingen*), sudah terjadi penyerahan hak atas tagihan oleh nasabah kepada Bank secara mutlak dan sah menurut hukum. Pemberitahuan oleh Bank kepada debitor dari nasabah Bank (kepada siapa nasabah berpiutang) tentang adanya penyerahan tersebut tidak mutlak diharuskan menurut hukum. Bilamana

hal tersebut dilaksanakan juga maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap hak bank atas tagihan dimaksud.

Dengan perkataan lain, dengan atau tanpa pemberitahuan (*betekenen*) kepada debitor dari nasabah Bank tentang adanya penyerahan tagihan tersebut kepada Bank, Bank tetap memiliki hak prioritas atas tagihan-tagihan itu apabila nasabah Bank jatuh pailit ataupun apabila ada penyitaan terhadap tagihan-tagihan oleh pihak ketiga.

Apakah suatu pemberitahuan kepada debitor perlu dilaksanakan atau tidak, sudah tentu sangat tergantung kepada kepercayaan yang diberikan Bank kepada nasabahnya, dan hanya akan dilaksanakan oleh Bank kalau disangsikan apakah tagihan-tagihan dimaksud memang nyata-nyata ada dan bukan merupakan tagihan yang fiktif. Pemberitahuan kepada debitor dari nasabah, bila dianggap perlu oleh Bank, adalah "*vormvrij*", artinya bebas dari suatu bentuk khusus tertentu dan dapat dilakukan sesuai dengan kehendak bank dalam hal ini sebagai kreditor baru.

Kalau hal ini dilakukan oleh kreditor lama, maka hal ini tidak lagi merupakan suatu pemberitahuan akan tetapi sudah merupakan suatu perintah dari kreditor semula (nasabah Bank) kepada debitornya untuk selanjutnya membayar langsung kepada kreditor baru (Bank).

Telah dijelaskan di atas bahwa untuk sahnya menurut hukum, penyerahan *cessie* ini tidak tergantung kepada pemberitahuan (*betekening*) pada debitor. Bilamana perlu *betekening* ini dapat dilakukan bersamaan dengan surat panggilan ke muka Hakim.

Karena itu perlu difahami pentingnya tanggal dari Akta *Cessie* ini.

Pada umumnya, karena pertimbangan-pertimbangan prestise umpamanya, sering-sering nasabah merasa keberatan kalau tagihan-tagihan yang diserahkan sebagai jaminan kepada Bank diberitahukan kepada debitornya, padahal hal ini mutlak perlu dilakukan dalam hal pengikatan jaminan yang berupa tagihan atas dasar gadai. Sebagai jalan keluarnya maka Bank dapat mengikat tagihan-tagihan ini atas dasar *cessie*. Selain menandatangani perjanjian penyerahan tagihan atas dasar *cessie*, maka setiap akhir bulan (atau sesuai dengan permintaan bank)

nasabah harus menyerahkan daftar tagihannya secara terperinci. Kalau nasabah sudah melunasi seluruh utangnya, maka Bank memberi tanda lunas kepadanya, sedangkan jaminan berupa tagihan-tagihan yang diserahkan secara *cessie* dengan sendirinya secara hukum kembali menjadi milik debitor (*retrocessie*) tanpa perlu adanya suatu tindakan hukum apapun. *Retrocessie* ini dapat juga terjadi bila Bank karena pertimbangan bahwa suatu tagihan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan (pada tanggal jatuh tempo tidak dibayar umpamanya), menyerahkan kembali hak tagih tersebut kepada nasabah. Tindakan ini perlu dilaksanakan dengan akta tersendiri yang otentik.

c). *Cessie* yang dijamin Hipotik

Dalam praktik kadang-kadang dijumpai *Cessie* atas piutang yang dijamin dengan hipotik, dalam hal ini *Cessie* harus dilakukan dengan akta otentik (Notariel), tidak boleh di bawah tangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1172 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut ;

“Penjualan, penyerahan serta pemberian suatu piutang hipotik hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik”.

3. Akibat *Cessie*

a). Kreditor Baru

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, bahwa *Cessie* adalah penyerahan piutang/hak tagih debitor (nasabah) kepada kreditor (Bank).

Dengan adanya *Cessie* ini maka berakibat bahwa dalam perikatan yang lama (perikatan antara nasabah dengan debitornya) muncul kreditor baru (Bank).

Dalam hal yang demikian ini hubungan hukum yang lama tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan yang lama.

Dengan perkataan lain perikatan yang lama itu tetap ada; hanya saja dengan kreditor lain.

Oleh karena perikatan yang lama itu tetap ada maka tetap ada “*Accessoires*” dan “*Expecties*”-nya atau tangkisan-tangkisannya, sesuai

dengan pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut meliputi segala sesuatu yang melekat padanya (*Accessoires*), hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Perlu di ingat pula adanya azas dalam ilmu hukum yang berbunyi :

“nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet”.

atau yang lazim disebut : *“nemo plus regel”*

yang dalam Bahasa Indonesia-nya berbunyi :

“tiada seorangpun dapat memindahkan kepada orang lain lebih banyak hak dari pada yang ia sendiri miliki”.

Dengan adanya azas tadi maka Cessie tidak dapat memberikan hak yang lebih banyak dari pada atau berlainan dengan hak yang dimiliki oleh Cedent (dalam hubungan ini nasabah). Maka harus diteliti tentang sahnya hubungan antara nasabah dengan debitornya sehingga menimbulkan hak tagih/piutang pada nasabah terhadap debitornya. Umpama tagihan dari nasabah terhadap debitor disebabkan misalnya karena perjudian, maka hal ini tidak dapat diterima oleh Bank sebagai Cessie karena tidak dapat ditagih melalui hukum. Juga harus diteliti apakah tagihan tersebut belum diserahkan (Cessie) kepada pihak lain. Dalam hal demikian yang berhak ialah pihak yang diserahi pertama.

b). Bagi pihak kreditor lama (nasabah)

Dengan diadakannya Cessie maka haknya untuk mengadakan tagihan kepada debitornya telah beralih kepada pihak kreditor baru (Bank), sehingga debitornya (apabila diberitahu/beteken) dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor lama.

Dalam hal ini kreditor lama tetap menjamin kepada kreditor baru (Bank) tentang sahnya dan adanya piutang yang di-Cessie-kan tadi. Selain daripada itu oleh karena perikatan lama antara Nasabah dan Bank tidak batal, maka Bank tetap mempunyai hak *“Recourse”* terhadap nasabahnya bilamana debitor dari nasabah melalaikan kewajibannya.

c). Bagi pihak Kreditor Baru (Bank)

Kreditor baru (Bank) dengan adanya Cessie tersebut berhak untuk menagih/mendapatkan pelunasan dari utang debitor (debitor dari nasabah).

Hal ini timbul sejak saat perjanjian Cessie dibuat dimana Bank telah menggantikan kedudukan sebagai kreditor. Oleh karenanya, Bank berhak untuk menerima bahkan meminta surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat asli yang berhubungan dengan piutang yang di-Cessie-kan tadi dari nasabah. Hal ini sangat penting sehubungan dengan penagihannya kepada debitor dari nasabah dikemudian hari.

d). Bagi pihak debitor nasabah (kepada siapa nasabah berpiutang)

Debitor yang utangnya telah di-Cessie-kan kedudukannya tidak berubah, ia tetap sebagai debitor yang mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya, hanya saja sekarang pihak pada siapa ia dapat melakukan pelunasan atas utangnya, telah berganti yakni dalam hubungan ini adalah Bank. Seperti yang telah diuraikan di atas bilamana kepadanya tidak diberitahukan bahwa utangnya telah di-Cessie-kan kepada kreditor baru, maka ia bisa membayar dengan sah kepada kreditor yang lama asal saja pembayaran tersebut dilakukan dengan iktikad baik, yang artinya pada waktu ia melakukan pembayaran tadi betul-betul tidak tahu tentang telah diadakannya Cessie sehingga betul-betul mengira bahwa kreditornya yang semula itu benar-benar adalah masih kreditornya yang sah atau debitor dapat mengkompensasikan utangnya dengan piutangnya kepada kreditornya (nasabah).

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan adanya Cessie

- a). Perjanjian Cessie sebaiknya dibuat secara Otentik (Notariel).
- b). Dalam menerima Cessie perlu diteliti apakah piutang dari nasabah yang di-Cessie-kan itu sah menurut hukum.
- c). Dalam menerima Cessie perlu diketahui apakah belum diserahkan pada pihak lain dan untuk apa (dasar hukum) dilakukan Cessie.

- Apakah sebagai pembayaran utang
- Apakah sebagai tambahan jaminan

Hal ini perlu diketahui sehubungan dengan isi dari akta Perjanjian Cessie yang akan dibuat dan cara eksekusi dari Cessie itu sendiri.

- d). Piutang yang di-Cessie-kan disebutkan jumlahnya, cara pembayaran kembali sekali lunas atau diangsur (kalau diangsur berapa kali/bulan) dan dengan bunga berapa.
- e). Piutang yang di-Cessie-kan tersebut dengan jaminan atau tidak, jaminan berupa apa dan bila berupa tanah harus diteliti Status Haknya serta Sertifikat dan semua dokumen asli supaya dipegang Bank.
- f). Selain akta Cessie yang dibuat secara Otentik, dalam menerima surat-surat, sertifikat-sertifikat dan bukti-bukti lain dari adanya piutang yang di-Cessie-kan harus diminta yang asli dan diteliti ke-Otentik-kannya.
- g). Bilamana pada Akta Perjanjian Cessie tersebut juga dilampiri "Surat Kuasa" dari nasabah kepada Bank untuk menagih (fungsi Surat Kuasa untuk memperkuat Cessie), maka surat kuasa tadi harus dibuat secara Otentik (Notariel) dan tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang menurut Undang-Undang (adalah) mengakhiri kuasa.

E. RISIKO TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA SEBAGAI JAMINAN BANK.

1. Pengertian Tentang Risiko, Dan Tagihan Koperasi Kepada Anggota

Menurut Prof. Subekti, SH., dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak⁸⁴.

Risiko, bagi sebagian besar orang merupakan satu kata yang menakutkan. Respons pertama terhadap risiko adalah sedapat mungkin "hindari". Tentunya tidak ada yang salah jika manusia secara naluri cenderung menginginkan hasil yang baik dan menghindari akibat yang buruk

⁸⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996) hlm. 59

yang disebut risiko. Permasalahannya adalah karena manusia di dalam menjalankan kehidupannya harus melakukan sesuatu yang disebut aktivitas. Pada setiap aktivitas manusia sekarang ini terkandung risiko terjadinya akibat yang buruk, yang tidak diinginkan. Untuk itu diperlukan pengorbanan-pengorbanan, seperti hilangnya waktu untuk bersenang-senang, gangguan kesehatan, hilangnya keuntungan, hingga kemungkinan hilangnya pekerjaan. Pengorbanan yang mungkin diderita itulah yang disebut sebagai risiko. Dalam hal ini risiko merupakan konsekuensi logis dari aktivitas yang dilakukan seseorang.

Risiko merupakan bahaya⁸⁵ artinya risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu risiko juga merupakan peluang⁸⁶ artinya risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan tersebut, kalangan perbankan senantiasa dihadapkan pada risiko. Untuk itu bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik dan tepat tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai.

Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dalam menjalankan bisnis perbankan dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko nonfinansial.⁸⁷

Dari kedua risiko tersebut secara konkrit dapat diuraikan lebih lanjut jenis-jenis risiko yang dihadapi bank, yaitu berupa:

⁸⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 4.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 21. *Risiko finansial* terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. *Risiko nonfinansial* terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang.

- a. *Risiko Kredit*, yaitu risiko kerugian, sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.
- b. *Risiko Pasar*, yaitu risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (*on and off balance sheet*) yang timbul dari pergerakan harga pasar (*market prices*).
- c. *Risiko Operasional*, yaitu risiko kerugian atau ketidak-cukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.
- d. *Risiko Konsentrasi Kredit*, yaitu risiko yang terjadi ketika penempatan aktiva produktif bank terkonsentrasi pada satu sektor atau kelompok tertentu saja. Apabila terjadi masalah pada sektor atau kelompok tersebut, maka aktiva produktif yang ditempatkan berada dalam bahaya.
- e. *Risiko Suku Bunga pada Buku Bank*, adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman dan simpanan.
- f. *Risiko bisnis*, adalah risiko yang terkait dengan posisi persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar.
- g. *Risiko Strategik*, adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Risiko ini dapat juga dikaitkan dengan implementasi dari strategi-strategi mereka.
- h. *Risiko Reputasional*, adalah risiko kerusakan potensial pada suatu bank yang dihasilkan dari opini publik yang negatif.

Yang dimaksud dengan "tagihan koperasi kepada anggota" disini adalah tagihan dari pihak koperasi kepada para anggotanya yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari koperasi itu sendiri. Tagihan tersebut dapat dikatakan sebagai piutang koperasi kepada anggotanya. Dengan kata lain, tagihan-tagihan koperasi tersebut ada disebabkan karena diberikannya pinjaman kepada anggotanya oleh koperasi tersebut. Pinjaman tersebut oleh para anggota dapat digunakan untuk keperluan yang sama ataupun berbeda diantara masing-masing anggota. Misalnya pinjaman tersebut sama-sama

digunakan untuk membeli rumah pada suatu komplek perumahan, baik yang dibangun oleh pihak koperasi atau pihak lain, atau dapat pula sama-sama untuk membeli kendaraan. Akan tetapi dapat pula berbeda-beda keperluan, misalnya anggota yang satu untuk membeli rumah, sedang yang lainnya untuk membeli kendaraan atau untuk keperluan lainnya.

Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada anggotanya tersebut berasal dari pinjaman koperasi kepada bank. Jadi dana yang dipinjamkan kepada anggota koperasi yang berasal dari pinjaman bank tersebut merupakan modal kerja koperasi. Sehingga dapat pula dikatakan disini bahwa koperasi meneruskan pinjaman dari bank kepada anggotanya. Disinilah seharusnya bank berperan aktif dalam menyeleksi anggota-anggota koperasi mana yang patut dan pantas menerima pinjaman dari koperasi. Jadi koperasi jangan bebas sepenuhnya menentukan siapa saja yang diberikan pinjaman. Jangan sampai terjadi ada anggota fiktif atau anggota yang sebenarnya tidak layak menerima pinjaman, jika dilihat dari segi besar gajinya sebulan.

2. Praktek Penerimaan Tagihan Kepada Anggota Koperasi Sebagai Jaminan Bank.

Untuk memenuhi permintaan anggota kepada koperasi guna memperoleh pinjaman atau utang yang akan dipergunakan untuk membeli rumah atau kendaraan atau kebutuhan anggota yang lainnya, biasanya koperasi tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota tersebut. Untuk itu pengurus koperasi berusaha memperoleh dana pinjaman dari bank, yang kemudian disalurkan kepada anggota untuk memenuhi permintaan anggota tersebut. Sehingga yang bertindak selaku debitor terhadap bank adalah pihak koperasi, dan karena pinjaman tersebut kemudian disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman anggota kepada koperasi, maka koperasi dalam hal ini adalah selaku kreditor dari anggota, dan anggotanya adalah debitor dari koperasi.

Di dalam praktik, untuk memenuhi keinginan koperasi dalam memperoleh pinjaman dari bank, sesuai dengan ketentuan teknis dari masing-masing bank, sudah barang tentu bank akan meminta persyaratan-persyaratan

yang harus dipenuhi oleh koperasi, diantaranya data keuangan, data yuridis kelembagaan koperasi, manajemen koperasi, barang jaminan atau agunan, yang pada akhirnya akan dianalisa, baik secara ekonomis, yuridis, penggunaan kredit/pembiayaan dan lain sebagainya yang bermuara kepada studi kelayakan (*feasibilities study*), seperti halnya pemenuhan 5 C dan 5 P serta berbagai aspek yang telah diuraikan sebelumnya.

Kendala yang sering timbul di dalam praktik adalah bahwa koperasi tidak mampu menyediakan barang jaminan/agunan yang memenuhi syarat aman bagi bank. Bisa saja suatu koperasi merupakan koperasi karyawan dari perusahaan bonafide atau perusahaan besar, namun koperasinya tidak punya aset yang bisa dijamin. Padahal anggotanya relatif mampu dan mempunyai aset, seperti rumah, kendaraan, dan gaji yang relatif besar. Pihak perusahaan tempat anggota koperasi bekerja juga enggan untuk menjamin utang anggota koperasi dan/atau utang koperasi karyawan kepada bank dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guaranty*). Begitu juga halnya dengan anggota koperasi yang memiliki aset pribadi, mereka juga enggan untuk menyerahkan asetnya guna dijamin terhadap utang koperasi kepada bank yang kemudian akan disalurkan kepada anggota koperasi lainnya. Akhirnya jatuh pilihan pada "tagihan koperasi kepada anggota" yang dijamin koperasi kepada bank guna menjamin utang koperasi dimaksud.

Permohonan koperasi untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan kepada bank dengan jaminan "tagihan koperasi kepada anggota" sudah barang tentu akan melalui tahapan-tahapan proses kredit atau pembiayaan.

Tahapan proses kredit atau pembiayaan secara umum antara lain: pengajuan permohonan kredit/pembiayaan oleh nasabah dalam hal ini koperasi, pengumpulan data dan investigasi, analisa kredit/pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan dan monitoring. Hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut tahapan kredit/pembiayaan terhadap sebuah usaha atau proyek antara lain tren usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan (dalam hal ini koperasi) dan reputasi manajemen dari koperasi itu sendiri.

Data yang diperlukan oleh bank didasari pada kebutuhan dan tujuan kredit/pembiayaan. Untuk kredit/pembiayaan konsumtif data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar kredit/pembiayaan dari penghasilan tetap nasabah. Sedangkan untuk kredit/pembiayaan produktif data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi kredit/ pembiayaan.

Analisa kredit atau pembiayaan dapat dilakukan dengan metode 5C, yang meliputi Character (karakter), Capacity (kapasitas/kemampuan), Capital (modal), Condition (kondisi), dan Collateral (jaminan/agunan). Selain formula 5 C, terdapat pula beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: aspek hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek finansial, aspek sosial ekonomi dan aspek jaminan.

Untuk menjaga obyektifitas analisa, maka biasanya oleh bank analisa dilakukan oleh beberapa orang ataupun unit kerja, antara lain: unit marketing, unit legal dan unit loan review. Karena dilakukan dalam beberapa sudut pandang, analisa ini diharapkan terjadi deviasi hasil analisa yang jika digabungkan lebih lanjut dapat menghasilkan sebuah hasil analisa yang obyektif.

Setelah melalui berbagai analisa dan pertimbangan tentunya pihak bank melalui komite kredit atau pembiayaan akan memberikan keputusan kredit atau pembiayaan terhadap koperasi tersebut, apakah akan menolak permohonan koperasi atau mengabulkannya. Apabila bank menolak, biasanya bank akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak koperasi tentang penolakan tersebut dengan mencantumkan pula alasan-alasan penolakan. Tetapi apabila bank mengabulkannya, maka bank akan menerbitkan "Surat Penegasan Persetujuan Pinjaman (SP3)" atau "Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)", yang memuat segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi agar kredit/pembiayaan bisa dicairkan oleh bank.

Apabila semua syarat yang ditawarkan oleh bank berdasarkan keputusan komite kredit atau pembiayaan yang dituangkan melalui SP3 dapat

disetujui oleh nasabah, maka tindakan selanjutnya adalah proses pengikatan, baik pengikatan kredit atau pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok (*principle agreement*) maupun pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoires agreement*). Pengikatan kredit atau pembiayaan pada prinsipnya dapat dilakukan secara notariel akta ataupun secara dibawah tangan. Akan tetapi pengikatan jaminan pada umumnya harus dilakukan dihadapan notaris atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam arti harus dengan akta otentik. Seperti halnya pengikatan terhadap tagihan kepada anggota koperasi harus dilakukan secara notariel akta, baik dibuat dalam bentuk cession ataupun dalam bentuk fidusia. Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, Cabang Pembantu Tajur, Cabang Pembantu Cibinong dan Cabang Jakarta-Hasanudin terhadap jaminan berupa tagihan koperasi kepada anggota diikat secara akta notariel dalam bentuk fidusia.

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite kredit atau pembiayaan.

3. Risiko Tagihan Koperasi Kepada Anggota Sebagai Jaminan Dan Penyebab Terjadinya Risiko.

Apabila dilihat dari sudut jenis-jenis risiko perbankan sebagaimana diuraikan pada butir 1 diatas, maka risiko terhadap tagihan koperasi kepada anggota jika diterima sebagai jaminan bank adalah tergolong risiko kredit. Dalam arti bahwa apabila koperasi selaku debitor tidak melakukan pembayaran atas kewajiban utangnya, dalam hal ini bisa saja disebabkan karena ulah para anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya kepada koperasi atau oleh sebab lain, maka jalan terakhir tentunya bank akan mengeksekusi tagihan koperasi kepada anggota yang diserahkannya kepada bank sebagai jaminan utang koperasi. Risiko kerugian bank muncul karena dalam mengeksekusi tagihan ini tidak mudah, bisa-bisa malahan tidak bisa dieksekusi, karena tagihan koperasi kepada anggota tersebut adalah tagihan berbentuk cicilan, yang pemenuhannya berasal dari gaji anggota koperasi

tersebut pada perusahaan/instansi tempat dia bekerja, bukan berupa tagihan seperti halnya tagihan kontraktor/pelaksana pekerjaan kepada pemberi pekerjaan (*bowheer*), sehingga tidak mungkin dipenuhi sekaligus dan seketika oleh pihak tertagih (dalam hal ini anggota koperasi itu sendiri). Sehingga eksekusi terhadap tagihan koperasi kepada anggota tersebut sangat bergantung pada penghasilan anggota koperasi itu sendiri, yang notabeneanya tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya kepada koperasi. Jadi dalam hal ini terjadi suatu dilema, yang mana kalau anggota koperasi tersebut mampu dan mau membayar utangnya kepada koperasi, tentunya tidak akan terjadi tunggakan utang koperasi kepada bank. Kalau si anggota tersebut tidak mau dan tidak mampu membayar utangnya kepada koperasi, yang mengakibatkan koperasi tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank, lantas pihak bank mau mengeksekusi jaminan berupa tagihan koperasi kepada anggota tersebut sudah barang tentu bank juga akan mengalami kesulitan untuk menagihnya atau mengeksekusinya. Disini munculnya risiko kerugian yang sangat dilematis buat bank. Jadi sesungguhnya bank tidak memegang jaminan apa-apa dalam bentuk kebendaan bila menerima tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan utang koperasi itu sendiri. Dalam kata lain sesungguhnya bank tidak cukup aman dan sangat berisiko jika menerima tagihan koperasi kepada anggota sebagai satu-satunya jaminan terhadap utang koperasi.

Risiko kerugian bank akan bertambah besar jika menerima tagihan koperasi kepada anggota sebagai satu satunya jaminan apabila terjadi kejadian-kejadian sebagai berikut:

a. Apabila Anggota Koperasi Meninggal Dunia.

Anggota koperasi yang mendapat pinjaman dari koperasi, kemudian tagihan koperasi terhadap anggota ini dijaminan kepada bank untuk menjamin utang koperasi kepada bank, lalu dia meninggal dunia, maka sudah barang tentu sangat kecil kemungkinan bank berhasil untuk mengeksekusi tagihan kepada anggota koperasi yang meninggal dunia tersebut. Apalagi kalau di perusahaan tempat anggota koperasi tersebut bekerja tidak ada sistem atau dana pensiun, tunjangan kematian dan hal

yang sejenisnya. Sehingga bank sudah barang tentu tidak akan mendapat hasil apa-apa terhadap tagihan yang dipegang sebagai jaminan tersebut, jika tidak ada jaminan lainnya.

b. Apabila Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Apabila anggota koperasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka anggota tersebut akan kehilangan penghasilan atau gaji. Secara mutatis mutandis akan kehilangan kemampuannya untuk membayar kewajibannya kepada koperasi tempat dia bernaung, yang berakibat pula dia tidak akan mampu memenuhi tagihan yang dipegang sebagai jaminan oleh bank. Sehingga akhirnya bank akan memikul kerugian.

c. Apabila Perusahaan Tempat Anggota Koperasi Bekerja Bubar, Bankrut Atau Pailit Atau Dilikuidasi.

Hampir sama dengan kondisi pada butir 2, jika perusahaan tempat anggota koperasi bekerja bubar, bankrut atau pailit atau dilikuidasi, sudah barang tentu anggota tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk melunasi kewajibannya kepada koperasi, serta dia juga tidak akan mampu memenuhi tagihan yang dipegang sebagai jaminan oleh bank.

d. Apabila Terjadi Perubahan Pengurus Koperasi.

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan dunia koperasi, adakalanya jika terjadi pergantian pengurus koperasi, maka pengurus koperasi yang baru enggan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pengurus lama, walaupun dalam rapat anggota tahunan dalam rangka pergantian pengurus telah disepakati adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi dan harus ditindak-lanjuti oleh pengurus baru. Kondisi seperti ini biasanya akan berpengaruh kepada anggota koperasi yang juga akan kehilangan rasa tanggung jawabnya untuk melunasi kewajibannya kepada koperasi, yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap tagihan kepada anggota koperasi yang sulit ditagih oleh bank.

e. Apabila Terjadi Mutasi Terhadap Anggota Koperasi Pada Perusahaan Tempat Dia Bekerja.

Risiko yang sedikit agak ringan dibandingkan dengan kejadian butir 1 sampai butir 4 diatas dalam kaitannya dengan jaminan tagihan koperasi kepada anggota adalah jika anggota koperasi yang bersangkutan dimutasikan ke unit kerja yang daerahnya berjauhan dengan unit kerja sebelumnya. Misalnya kalau selama ini anggota koperasi yang bersangkutan bekerja di Bogor lalu dia di mutasikan ke Denpasar. Tentu dalam hal ini bank akan sedikit kesulitan dalam mengeksekusi tagihan koperasi kepada anggota tersebut jika anggota koperasi tersebut tidak melunasi kewajiban utangnya kepada koperasi sebelum dia pindah ke Denpasar.

4. Antisipasi Terhadap Risiko

Untuk mengantisipasi risiko terhadap penerimaan tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan utang pada bank, maka selain bank harus sangat hati-hati dalam menganalisa moral hazard atau karakter dari pengurus koperasi dan para anggota koperasi yang bersangkutan, sehingga bank benar-benar yakin akan kemampuan dan kemauan koperasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, diperlukan juga kemungkinan untuk meminta jaminan tambahan atau jaminan pendukung dari pihak koperasi atau skim pemberian kredit atau pembiayaannya dibuat sedemikian rupa sehingga bank cukup aman bila terjadi risiko seperti tersebut di atas atau setidaknya-tidaknya untuk meminimize risiko.

a. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan disini tentunya yang bersifat memperkuat atau mendukung jaminan tagihan koperasi kepada anggota. Seperti yang telah diuraikan di atas, koperasi tidak mungkin menyerahkan asetnya, perusahaan tidak mau mengeluarkan corporate guaranty, dan para anggota tidak bersedia menyerahkan harta kekayaan pribadinya untuk dijaminkan. Untuk itu diupayakan jaminan tambahan yang mungkin tidak bersifat kebendaan, akan tetapi dapat memperkuat struktur jaminan tagihan koperasi kepada anggota tersebut, yaitu dengan menambahkan:

- a). Gaji dari masing-masing anggota yang mendapat fasilitas pinjaman dari koperasi di jaminkan kepada koperasi dan oleh koperasi dijamin kembali kepada bank. Sehubungan dengan itu, anggota koperasi yang bersangkutan harus membuat surat kuasa untuk memotong gajinya kepada bendahara/juru bayar gaji di perusahaan tempat dia bekerja dan menyetorkannya kepada koperasi untuk diteruskan kepada bank;
- b). Surat pernyataan anggota koperasi yang berisikan penyerahan kepada koperasi atas segala hak yang akan diterima dari perusahaan atau pihak lain (dana jamsostek, uang pesangon, simpanan-simpanan pada koperasi, dan lain-lain) apabila anggota tersebut terkena pemutusan hubungan kerja, dipecat, atau mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja;
- c). Surat pernyataan dari bendahara gaji atau juru bayar dari perusahaan tempat anggota koperasi bekerja, yang berisikan kesediaannya untuk memotong gaji anggota koperasi yang bersangkutan tiap-tiap bulan sebesar kewajibannya kepada koperasi dan menyetorkannya kepada koperasi. Atau kesediaan bendaharawan gaji untuk mentransfer seluruh gaji anggota yang mendapat pinjaman dari koperasi ke rekening yang telah dibuka atas masing-masing anggota pada bank, kemudian bank yang diberi kuasa untuk memotong gaji dari anggota tersebut sebesar kewajibannya kepada koperasi;
- d). Surat pernyataan dari seluruh pengurus koperasi yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas. Hal ini sejalan dengan status koperasi sebagai debitor dari bank sudah barang tentu adalah merupakan kewajiban koperasi untuk memenuhi segala kewajiban utangnya kepada bank, walaupun ada satu atau dua dari anggota koperasi yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap koperasi;
- e). Asuransi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dalam hal ini terhadap anggota yang meminjam kepada koperasi, diwajibkan menutup asuransi dengan klausula, bahwa apabila tertanggung (dalam hal ini anggota peminjam) terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), baik karena

diberhentikan (dipecat) atau mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja, maka pinjaman dia ke koperasi akan ditutup atau dilunasi oleh asuransi;

- f). Asuransi Jiwa Kredit. Kepada anggota yang mendapat pinjaman dari koperasi diwajibkan menutup asuransi jiwa dengan klausula, bahwa apabila bertanggung (dalam hal ini anggota peminjam) meninggal dunia, maka pinjaman dia kepada koperasi akan ditutup atau dilunasi oleh asuransi;


b. Pola/Skim Pemberian Kredit/Pembiayaan

Selain mengusahakan adanya jaminan tambahan seperti yang diuraikan di atas, untuk mengamankan atau setidaknya-tidaknya dalam rangka untuk meminimize/memperkecil risiko yang ada, dapat dilakukan pola skim kredit/pembiayaan yang diatur sedemikian rupa dengan prinsip bank dapat memonitor aliran dana kepada dan dari anggota yang mendapat pinjaman dari koperasi, dan bank mempunyai wewenang untuk memotong langsung dana dari rekening anggota tersebut. Lebih jelasnya langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Setelah komite kredit/pembiayaan menyetujui permohonan koperasi, maka koperasi diharuskan membuka rekening pada bank, dan bank diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna pemenuhan kewajiban koperasi kepada bank.
2. Setiap anggota koperasi yang akan meminjam dari koperasi (sebagai kelanjutan dari pemberian kredit/pembiayaan dari bank kepada koperasi) diwajibkan membuka tabungan pada bank guna menampung transfer gaji dari bendahara gaji tempat anggota bekerja. Dan bank diberi kuasa untuk mendebet rekening ini guna dipindah bukukan ke rekening koperasi sebesar kewajiban anggota kepada koperasi.
3. Koperasi harus bekerja sama dengan bendahara gaji untuk membuat daftar anggota koperasi yang meminjam kepada koperasi, sehingga seluruh gaji masing-masing harus ditransfer ke rekening masing-masing yang telah dibuka di bank.

4. Pencairan pinjaman kepada anggota dari koperasi harus melalui pemindah-bukuan yang dilakukan secara langsung oleh bank. Untuk itu bank berhak meminta bukti-bukti kelengkapan administrasi dari koperasi atau dari anggota yang bersangkutan diantaranya: perjanjian pinjaman uang antara koperasi dengan anggota, foto copy KTP, foto copy Kartu Pegawai, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya anggota fiktif, dan kredit/pembiayaan tepat sasaran.

Lebih jelasnya seperti pola/skim pemberian kredit/pembiayaan sebagai berikut:



KETERANGAN:

1. Koperasi mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada bank berikut data awal yang berkaitan dengan permohonan tersebut, seperti

AD/ART Koperasi, data keuangan, rencana kerja, dll. Apabila masih diperlukan data lain oleh bank, maka koperasi akan melengkapi data tersebut, termasuk dalam hal ini data yuridis terhadap barang jaminan/agunan dan daftar nominatif anggota calon peminjam kepada koperasi yang layak dibiayai berikut daftar gaji para anggota pada perusahaan tempat anggota bekerja. Semua data ini akan dianalisa oleh bank, bila dipandang perlu diperkuat dengan peninjauan lapangan, yang akhirnya akan bermuara kepada keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan koperasi tersebut oleh bank.

2. Bank akan menyampaikan Surat Penegasan Persetujuan Pinjaman (SP3) atau Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada koperasi, yang pada intinya memuat persetujuan bank terhadap permohonan kredit atau pembiayaan kepada koperasi, serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh koperasi sehubungan dengan persetujuan tersebut. Apabila semua persyaratan dapat disetujui dan dipenuhi oleh koperasi, maka dilakukan pengikatan berupa perjanjian kredit atau akad pembiayaan antara bank dengan koperasi, yang diikuti pula dengan pengikatan terhadap barang jaminan/agunan (dalam hal ini berupa tagihan koperasi kepada anggota). Untuk bank konvensional perjanjian kredit disini adalah perjanjian kredit untuk modal kerja koperasi, sedangkan untuk bank syariah akad pembiayaan disini adalah akad pembiayaan Mudharabah wal Murabahah (Wa'ad). Selain itu pada tahap ini koperasi sudah harus membuka rekening pada bank yang berfungsi sebagai sarana untuk menampung setoran dari para anggota peminjam dan akan didebet oleh bank dalam pemenuhan kewajiban koperasi kepada bank. Di dalam praktek bank diberi surat kuasa pendebitan oleh koperasi untuk keperluan tersebut.
3. Antara koperasi dan para anggota peminjam menandatangani akta pengakuan hutang atau akad al-Murabahah. Di dalam praktek pihak bank ikut terlibat pada proses ini, karena bank sangat berkepentingan dalam hal keakuratan dan kebenaran anggota yang meminjam kepada

koperasi. Dan keterlibatan bank dalam hal ini penting untuk menyeleksi calon anggota peminjam dan menghindari adanya anggota fiktif.

4. Para anggota membuka rekening pada bank guna menampung gaji yang ditransfer oleh bendaharawan gaji tempat anggota bekerja. Para anggota juga menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk mendebet rekening anggota pada bank, yang selanjutnya disetorkan kepada koperasi sebesar kewajiban anggota kepada koperasi.
5. Pencairan pinjaman dilakukan secara langsung kepada para anggota, dalam pengertian dicairkan secara global kepada koperasi dan pada saat bersamaan dipindah-bukukan kepada masing-masing anggota peminjam, yang secara teknis perbankan dilakukan berdasarkan kuasa pendebit-an dari koperasi kepada bank. Hal ini juga untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan penggunaan pinjaman oleh koperasi.
6. Para anggota menyerahkan surat perintah transfer uang (gaji) kepada bendaharawan gaji tempat anggota bekerja, yang intinya memerintahkan bendaharawan untuk mentransfer seluruh gajinya kepada rekening yang telah dibuka pada bank.
7. Koperasi menyerahkan daftar anggota yang mendapat pinjaman dari koperasi kepada bendaharawan gaji, yang dananya berasal dari bank.
8. Setiap bulannya bendaharawan gaji mentransfer gaji para anggota koperasi sesuai dengan daftar yang telah diserahkan koperasi dan berdasarkan surat perintah dari masing-masing anggota.

F. MASALAH HUKUM YANG ADA JIKA BANK MENERIMA TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA SEBAGAI JAMINAN

1. Tentang Obyek Jaminan

Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber dapat dikemukakan, bahwa masih perlu dipelajari dan ditinjau lebih lanjut, apakah tagihan koperasi kepada anggota yang dijadikan sebagai jaminan utang

koperasi kepada bank yang dimaksudkan disini, dapat disebut atau disamakan dengan piutang atau tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 613 KUH Perdata,⁸⁸ yang dikenal sebagai "cessie", atau dapatkah dikategorikan sebagai piutang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁸⁹ Karena piutang koperasi kepada anggota disini adalah piutang yang pengembaliannya bersumber dari gaji atau penghasilan para anggota, dalam arti gaji atau penghasilan para anggota inilah yang merupakan sumber pengembalian terhadap utang anggota kepada koperasi. Dan selanjutnya juga akan merupakan sumber pengembalian utang koperasi kepada pihak bank. Jadi tagihan koperasi kepada anggota tersebut adalah merupakan tagihan atau piutang yang sumber pengembaliannya secara langsung saling terkait satu sama lainnya dengan sumber pengembalian tagihan bank terhadap utang koperasi.

Jadi kalau bertitik tolak kepada istilah piutang koperasi kepada anggota, sehingga koperasi mempunyai tagihan kepada anggota, piutang dan/atau tagihan mana kemudian dijaminan kepada bank, maka piutang dan/atau tagihan koperasi disini secara *yuridis formal* sudah barang tentu memenuhi ketentuan piutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akan tetapi jika ditelusuri lebih mendalam secara *yuridis materiil* tagihan koperasi kepada anggota disini kurang tepat dianggap sebagai piutang atau tagihan yang dapat dijadikan barang jaminan atau agunan kepada bank. Karena sebenarnya tagihan koperasi kepada anggotanya disini sumber pengembaliannya adalah kewajiban utang para anggota kepada koperasi, dan kemudian juga merupakan sumber pengembalian utang

⁸⁸ Pasal 613 KUHPerdata ayat 1: Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Ayat 2: Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Ayat 3: Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU. No. 42 Tahun 1999, LN. No. 168 Tahun 1999, TLN. No.3889, Pasal 9 ayat (1) mengatakan: Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

koperasi kepada bank. Jadi secara *materiil* bendanya adalah sama saja, dan pemenuhan dari tagihan atau piutang tersebut bersumber dari gaji para anggota dari perusahaan/lembaga tempat mereka bekerja. Berbeda dengan tagihan seorang kontraktor yang diberi pekerjaan berdasarkan surat perintah kerja (SPK) oleh pemilik proyek (*bouwheer*), yang mana kalau tagihan kontraktor dimaksud dijamin kepada bank, kemudian kontraktor tersebut wanprestasi, maka bank dapat mengeksekusi atau menagih kepada pemilik proyek tersebut, karena adanya prestasi si kontraktor terhadap pemilik proyek. Pemilik proyek disini adalah orang atau badan/lembaga yang mampu untuk memenuhi tagihan bank. Sedangkan di dalam tagihan koperasi kepada anggota yang dijamin kepada bank, seandainya para anggota sudah tidak mampu membayar utangnya kepada koperasi karena suatu sebab tertentu, maka tagihan koperasi kepada anggota yang dipegang bank sebagai jaminan utang koperasi secara *yuridis materiil* tidak berarti lagi. Karena bank akan menagih para anggota koperasi yang berada dalam keadaan tidak mampu. Padahal tujuan ataupun peran dari sebuah agunan atau jaminan adalah untuk menutup atau melunasi utang debitor jika suatu ketika si debitor tidak mampu mengembalikan utangnya karena suatu sebab tertentu. Dalam hal tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan, apabila para anggota berada dalam kondisi tidak mampu atau tidak sanggup membayar utangnya kepada koperasi, maka koperasi juga tidak akan mampu membayar utangnya kepada bank, kemudian kalau bank akan mengeksekusi tagihan koperasi kepada anggota sudah barang tentu bank juga tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Sehingga secara *yuridis materiil* bank akan menghadapi masalah hukum berupa menagih piutang atau tagihan yang tidak mampu dipenuhi oleh si tertagih (dalam hal ini anggota koperasi). Dengan kata lain tagihan disini tidak akan banyak membantu secara hukum untuk pemenuhan kewajiban para anggota selaku pihak tertagih bila terjadi wanprestasi dari koperasi.

2. Dalam Pelaksanaan Pengikatan

Dalam pelaksanaan pengikatan terhadap barang jaminan berupa tagihan koperasi kepada anggota ini akan muncul dualisme hukum, yakni dua

pilihan hukum yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu apakah akan diikat secara fidusia ataukah secara cessie. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh bank, karena masing-masing jenis pengikatan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fisudia, sedangkan cessie diatur dalam Pasal 613 Buku Kedua KUHPerdara, yang sudah barang tentu akan membawa dampak atau konsekwensi yang berbeda pula dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitor (dalam hal ini koperasi) wanprestasi. Dalam praktek sekarang ini bank lebih cenderung memilih pengikatan secara fidusia. Karena sudah diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang, baik yang menyangkut substansinya maupun cara pelaksanaan eksekusinya. Mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap tagihan koperasi kepada anggota ini, baik yang diikat secara fidusia maupun secara cessie lebih lanjut dibahas pada sub-bab G dibawah ini.

3. Dalam Pemenuhan Kewajiban

Disamping masalah hukum sebagaimana yang diutarakan pada butir 1 dan 2 di atas, bisa juga terjadi masalah hukum lain, yaitu jika anggota koperasi telah memenuhi kewajibannya kepada atau melalui koperasi, tetapi koperasi tidak menyetorkannya sebagai pemenuhan kewajiban koperasi kepada bank. Mungkin saja hal ini dilakukan pengurus koperasi untuk menggunakan dana yang disetorkan anggota tersebut untuk keperluan lain, sehingga koperasi menunggak kewajiban utangnya kepada bank. Apabila setelah ditagih oleh bank, koperasi tidak juga memenuhi kewajibannya, kemudian bank menggunakan hak tagih yang dipegangnya berdasarkan fidusia atau cessie untuk menagih kepada anggota, tentu anggota akan menolaknya, karena anggota tersebut telah menunaikan kewajibannya kepada koperasi. Sehingga bank akan kesulitan dalam menggunakan hak tagih yang melekat pada fidusia atau cessie yang dipegangnya, hal ini akan menjadi masalah hukum yang cukup pelik bagi bank. Karena penyelesaiannya akan memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang mahal.

Untuk itu penanganan masalah secara dini sangat menentukan, yaitu pada saat menganalisa kelayakan pemberian kredit/pembiayaan kepada

koperasi, harus benar-benar teliti dalam menganalisa karakter pengurus koperasi dan karakter anggota koperasi yang dibiayai koperasi, begitu juga kemampuan pengembalian anggota koperasi disamping aspek lainnya, seperti manajemen koperasi dan lain-lain.

G. PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP TAGIHAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA SEBAGAI JAMINAN UTANG KOPERASI

1. Jika Diikat Secara Fidusia

Apabila tagihan koperasi kepada anggota oleh bank diikat secara fidusia, maka berarti pengikatannya harus dilakukan dengan akta notaris berupa akta jaminan fidusia, dalam arti pengikatannya dilakukan dengan akta otentik (sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia)⁹⁰

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, maka mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dari undang-undang tersebut dilakukan dengan cara dan ketentuan sebagaiberikut:

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
 - c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis

⁹⁰ *Ibid.*

oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Lebih lanjut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 30: Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Pasal 31: Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32: Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33: Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34: (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar

Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikemukakan bahwa, sangat sulit untuk mengeksekusi atau mencairkan tagihan koperasi kepada anggota tersebut guna melunasi utang koperasi kepada bank. Karena secara *materiil* pada saat anggota koperasi berada dalam posisi tertagih secara *mutatis mutandis* dia juga berada dalam keadaan

tidak mampu atau tidak mau untuk memenuhi atau membayar tagihan tersebut. Sebab kalau dia mampu atau mau membayar tagihan yang dimaksudkan, tentu dia tidak akan wanprestasi kepada koperasi dan selanjutnya koperasi tidak akan wanprestasi kepada bank.

Kalau kondisi ini berlarut-larut, sudah barang tentu akan merugikan pihak bank dalam beberapa segi, baik dari segi keuangan, reputasi dan tingkat kesehatan bank itu sendiri, serta kerugian lainnya. Jika bank tidak mau memikul kerugian tersebut maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah menggugat koperasi dan anggota tersebut ke Pengadilan. Hal ini akan memakan waktu yang relatif lama dan belum tentu berhasil dengan baik. Sehingga dalam praktik pihak bank lebih mengedepankan cara-cara persuasif, dalam arti berusaha untuk bermusyawarah untuk mufakat dengan pihak-pihak terkait, daripada menempuh penyelesaian menurut jalur hukum. Karena kalau diselesaikan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34, yaitu dengan melakukan pelelangan dimuka umum melalui juru lelang, akan agak sulit dalam pelaksanaannya, oleh karena wujud obyek fidusia disini adalah berupa tagihan bukan benda yang berwujud seperti kendaraan, persediaan barang, perabot, dan lain-lain yang mungkin banyak peminatnya. Tetapi kalau tagihan kepada anggota koperasi dilelang dimuka umum sudah dapat dipastikan bahwa peminatnya akan kurang sekali.

2. Jika Diikat Secara Cessie

Pengikatan jaminan secara cessie dapat dilakukan dengan akta notaris (akta otentik) atau dilakukan secara dibawah tangan (tidak melibatkan pejabat yang berwenang). Pengikatan secara cessie belum diatur secara lengkap dalam suatu undang-undang sebagaimana halnya dengan pengikatan secara fidusia. Pengikatan secara cessie baru diatur dalam Buku Kedua KUHPerdara, yaitu dalam Pasal 613. KUHPerdara tidak mengatur secara tegas bagaimana cara mengeksekusi tagihan atau piutang yang diikat secara cessie.

Dalam hal si tertagih (dalam hal ini anggota koperasi) tidak memenuhi kewajibannya terhadap bank, atas hak tagihan koperasi kepadanya yang telah di cession-kan atau dijaminan kepada bank, maka bank dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan Pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani hal ini adalah peradilan umum melalui gugatan perdata, baik terhadap anggota koperasi (selaku si tertagih) maupun terhadap koperasi (selaku debitor) dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan terhadap koperasi (selaku debitor).

Apabila sudah ditetapkan putusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), tetapi si tertagih tetap tidak melaksanakan pemenuhan tagihan berdasarkan cession, pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan si tertagih, kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu bank memperoleh pelunasan piutangnya.

Prosedur ini akan memakan waktu yang relatif lama, karena si tertagih yang dinyatakan kalah biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya hukum banding dan kasasi. Selain itu, jika pengadilan tetap memenangkan gugatan bank, eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan. Sehingga dalam praktek pihak bank dalam menangani masalah hukum di sini juga lebih cenderung mengedepankan cara-cara persuasif, dalam arti berusaha untuk bermusyawarah untuk mufakat dengan pihak-pihak terkait, daripada menempuh penyelesaian menurut jalur hukum.

3. Penanganan Dalam Praktek

Dari uraian butir 1 dan 2 tersebut di atas, jika dilihat dari segi ekonomi, dapat dikemukakan bahwa penyelesaian melalui peradilan ataupun melalui lelang di muka umum mengandung suatu kelemahan. Kelemahan tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti tidak efisiennya sistem peradilan yang ada, sebab harus mengikuti sistem yang formal dan teknis sekali. Sehingga penyelesaiannya kurang efektif, karena memerlukan waktu yang

lama, biaya yang mahal dan ada kemungkinan juga pihak si tertagih yang dimenangkan oleh pengadilan.

Di dalam praktek cara eksekusi tagihan koperasi kepada anggota seperti yang diuraikan pada butir 1 dan 2 di atas, yaitu melalui lelang atau melalui gugatan ke pengadilan, jarang ditempuh oleh pihak bank, mengingat pertimbangan-pertimbangan dan alasan seperti tersebut di atas. Bank lebih memilih pendekatan atau cara persuasif, yaitu dengan menyampaikan akta fidusia terhadap tagihan koperasi kepada anggota tersebut kepada juru bayar atau bendahara perusahaan tempat anggota bekerja atau kepada atasan anggota tersebut, dan sekaligus meminta bantuan yang bersangkutan untuk mengupayakan si anggota koperasi (dalam hal ini karyawan perusahaan si atasan) untuk menyelesaikan tagihan tersebut. Biasanya cara seperti ini lebih bermanfaat dan berhasil jika dibandingkan dengan menempuh jalur hukum. Karena sebagian dari masyarakat kita masih merasa malu atau segan terhadap atasan atau rekan sejawat ketimbang dia menghadapi gugatan secara hukum di Pengadilan, yang dapat diwakilkannya kepada kuasa hukum atau pengacara.

BAB III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Penanganan masalah hukum yang ada sehubungan dengan diterimanya tagihan koperasi kepada anggota sebagai jaminan bank adalah sangat tergantung kepada karakter dari pengurus koperasi dan para anggota koperasi serta kemampuan ekonomi para anggota koperasi. Karena bank biasanya lebih memilih cara persuasif ketimbang menempuh jalur hukum, sebab bank tidak cukup aman atau berisiko jika menerima jaminan berupa tagihan koperasi kepada anggota sebagai satu-satunya jaminan bagi bank;
2. Pelaksanaan eksekusi terhadap tagihan koperasi kepada anggota, jika koperasi wanprestasi, pada prinsipnya adalah melalui lelang umum atau melalui gugatan perdata, yang akan memakan waktu dan biaya serta hasil yang belum tentu memuaskan. Di dalam praktek bank lebih cenderung menempuh cara persuasif dari pada melalui lelang umum atau gugatan perdata.

B. SARAN-SARAN

1. Jika bank tidak mempunyai pilihan lain selain menerima tagihan koperasi kepada anggota untuk dijadikan jaminan utang koperasi, sebaiknya bank benar-benar yakin terhadap karakter para anggota koperasi yang meminjam, karakter para pengurus koperasi, sehingga bank benar-benar yakin kredit atau pembiayaan yang diberikannya akan dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan;
2. Bank harus mengupayakan adanya jaminan tambahan yang bisa memperkuat jaminan tagihan koperasi kepada anggota tersebut, seperti gaji, surat pernyataan dari bendahara gaji yang turut menjamin lancarnya penransferan gaji anggota, penyerahan uang pesangon kalau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bila perlu dicover dengan asuransi jiwa kredit dan asuransi PHK. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah membuat alur atau skim kredit/pembiayaan yang bertitik tolak pada seluruh mutasi keuangan mulai dari pencairan pinjaman kepada

koperasi, pemindah bukuan kepada anggota, pemotongan dari rekening anggota, pemindah bukuan ke rekening koperasi, selanjutnya pendebetan dari rekening koperasi semuanya terjadi pada bank dan dibawah kontrol pihak bank. Bila perlu penggunaan dana oleh para anggota pun harus dibawah kontrol bank, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kredit/pembiayaan, baik oleh koperasi ataupun anggota koperasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- _____. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Darai Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*. PBI No. 11/1/PBI/2009. LN Tahun 2009 No.27 DPNP. TLN No.4976 DPNP.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PBI No. 8/26/PBI/2006, LN Tahun 2006 No.87 DPBPR, TLN No.4656.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*. PBI No. 7/3/PBI/2005. LN No. 13 Tahun 2005, TLN No. 4472
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 6/24/PBI/2004. LN No. 122 Tahun 2004, TLN No. 4434
- Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah. *Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Kepmen Koperasi PKM No. 351/KEP/M/II/1998
- Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah. *Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam*. Kepmen Koperasi PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 Tanggal 25 September 1998.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XX. Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kesatu. Cet. II. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005,
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. IV. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Husein, Yunus. "Rahasia Bank. Privasi Versus Kepentingan Umum." Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2003.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- _____. *Undang-undang tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, T L N No. 3472.
- _____. *Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan*. UU No. 14 Tahun 1967. LN No. 34 Tahun 1967, TLN No. 2842.
- _____. *Undang-undang tentang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008. LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867
- _____. *Undang-undang tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992 LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. PP No. 4 Tahun 1994. LN No. 8 Tahun 1994, TLN No. 3540.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam*. PP No. 9 Tahun 1995. LN No.- Tahun 1995 . TLN No. 3591.
- _____. *Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian*. INPRES No. 18 Tahun 1998 Tanggal 7 Juli 1998..
- _____. *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999. TLN No. 3889
- Iskandar, Syamsu. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, 2008.
- Ismartono. *Tata Cara Mendirikan Koperasi*. Cet. IX. Jakarta: Departemen Koperasi Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, 1987.

- Kansil, Drs. C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 23. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Lubis, Ikhsan. "Beberapa Aspek Yuridis Pemberian Jaminan Fidusia." *Renvoi Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT & Hukum* (Oktober 2008): 70-73
- Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi*. Kepmeneg Koperasi PKM No. 19/KEP/M/III/2000 Tanggal 3 Maret 2000..
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. Kepmeneg Koperasi UKM No. 104.1/KEP /M.KUKM/X/2002 Tanggal 7 Oktober 2002.
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi*. Kepmeneg Koperasi UKM No. 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 Tanggal 24 September 2004.
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemugasan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional*. Kepmeneg Koperasi UKM No. 124/KEP/M.KUKM/X/2004 Tanggal 6 Oktober 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Koperasi*. Bandung: Alumni, 1987.

- Muljono, Teguh Pudjo. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Munkner, Hans H. *Hukum Koperasi [Ten Lectures on Coperative Law]*. Alih bahasa oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni, 1987
- Pachta, W. Andjar; Myra Rosana Bachtiar; dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Parmudi, Muchammad. *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Bank Islam*. Diterjemahkan oleh Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Pustaka, 1984.
- Simorangkir, O.P. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- _____. *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Soesilo, M. Iskandar. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia; RMBOOKS; dan PT. Wahana Semesta Intermedia, 2008.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Suwandi, Ima. *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985.
- Suyatno, Thomas. Et al. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. 9. Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Untung, H. Budi. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Widijono. "Tanggungjawab Dan Sanksi Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Perbankan". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta, 2008.

Wiraatmadja, Rasjim. *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*. Jakarta: PT. Bank NISP, 1984.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

